Syarat Sebuah Negara dikatakan Negara Islam

Penulis

Abu Hataf Saifurrosul

fakallahu asrah



Publishing 1433 H



Al-Ustadz Al-Mujahid Abu Hataf Saifurrosul

Semoga Alloh menyegerakan pembebasannya

Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam

Judul

Syarat Sebuah Negara Dikatakan Sebagai Negara Islam

Penulis

Al-Ustadz Abu Hataf Saifurrosul

semoga Allah segera membebaskannya dan menjaga keluarganya dengan sebaik-baik pemeliharaan, melimpahkan keberkahan dan kebaikan sepanjang umurnya untuk dakwah tauhid wal jihad dan memilihnya sebagai syuhada atau membebaskannya dari hisab karena jihad dan luka-luka di jalan Alloh

---

Layout, Editing, Artwork

Tim Jahizuna Project *hafidhohumulloh*

Publikasi

Jahizuna Publishing

http://jahizuna.com

Jumadil Ula 1433 dari hijrah Rasul sholallahu alaihi wassalam

Maktabah Jahizuna Control Number: node/762

Signature: E26E 2FA6 565A C20A 5311 B875 A91C B6D6 F7C4 2FD3

FB: http://facebook.com/jahizuna

Sumber

thoriquna.wordpress.com

http://thoriquna.wordpress.com/2012/02/29/syarat-sebuah-negara-dikatakan-sebagai-negara-islam/

Jazakumullah khair bagi siapapun yang telah menanam saham turut menyebarkan buku ini dalam rangka dakwah at-tauhid wal jihad

DAFTAR ISI

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العا لمين الرحمن الرحيم ما لك يوم الدين والصلاة والسلام على خا تم الانبياء والمرسلين و على آله و أصحابه أجمعين

Pembahasan kita sekarang ini adalah tentang *ahkamu ad-diyar* (hukum-hukum *dar* -edt). Kapan sebuah negara itu disebut negara Islam dan kapan sebuah negara itu disebut negara kafir.

Dalam pandangan Islam cuma ada dua negara yaitu Islam atau kafir. Masalah ini harus dipahami terlebih dahulu, bahwa tidak ada negara jenis ketiga dalam Islam. Oleh karena itu, ketika **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** mengatakan bahwa negara **Maridin** adalah bukan negara Islam dan bukan pula negara kafir tetapi jenis negara *murokkabah* (tumpang tindih) yang tidak berlaku di dalamnya hukum Islam, beliau *rohimahulloh* mengatakan bahwa **Maridin** adalah negara jenis ketiga. (lihat Majmu' Fatawa 28/240-241)

Maka, murid beliau **Al-Qodhi Ibnu Muflih** menulis :

Setiap negara yang dikuasai oleh hukum-hukum umat Islam adalah negara Islam sedangkan setiap negara yang dikuasai hukum orang kafir adalah negara kafir dan tidak ada jenis negara yang ketiga. (Al-Adab Asy-Syar'iah 212)

Para **Ulama Dakwah Nejed** ikut berkomentar setelah menukil perkataan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** dengan berkata :

والأولى هو الذي ذكره القا ضي والأصحاب

Dan yang lebih utama adalah pendapat yang disebutkan oleh **Al-Qodhi** dan para sahabatnya (dari kalangan ulama **madzhab Hambali**).

Silahkan merujuk pada **Ad-Durar As-Saniyyah Fil Ajwibah An-Najdiyah** bab Jihad 7/353 yang dihimpun oleh **Ibnul Qosim.**

Jadi, pembagian negara cuma ada dua yaitu negara Islam dan negara kafir. Hal ini merupakan *ijma'* ulama salaf maupun khalaf dan yang namanya ijma' itu pasti berdasarkan dalil sebagaimana dikatakan oleh **Ibnu Taimiyah** dalam **Majmu' Fatawa** 7/39. (lihat Al-Jami' Syaikh Abdul Qodir bin Abul 'Aziz buku ke 9 hal 89).

Harus dipahami pula bahwa *ijma'* adalah dalil yang ketiga setalah Al-Quran dan As-Sunnah. Hal ini menepis anggapan sebagian ulama kontemporer seperti **Syaikh Dr. Wahhab Az-Zuhaily** bahwa pembagian Negara menjadi dua bagian itu tidak berlandaskan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah akan tetapi hanya sekedar ijtihad para ulama setelah masa Nabi dan para sahabat. Hal ini beliau

katakan dalam kitab beliau **Atsarul Harbi Fil Fiqh Al-Islami**, dan anggapan beliau ini adalah salah – *wallahu a'lam*-.

Definisi Para Ulama tentang Status Negara

Dalam pembahasan ini -*insya Allah*- akan ana sebutkan *aqwal* (perkataan -edt) para ulama salaf saat mereka berbicara tentang status sebuah negara kapan disebut sebagai negara Islam dan kapan disebut sebagai negara kafir sehingga ketika kita sudah memahami rumus yang ditentukan oleh para ulama, maka kita akan mudah pula -dengan ijin Allah- mengetahui status suatu negara apakah Islam ataukah kafir sekaligus mengetahui ketentuan-ketentuan syar'ie yang terkait dengan negera itu, misalnya status pemerintahannya, hukum mentaatinya, hukum orang kafir yang berada di dalamnya, baik penduduk asli ataupun pendatang yang masuk ke negara itu dengan jaminan keamanan dll.

Al-Imam Abu Hanifah

قال الإمام السرخسي الحنفي رحمه الله:عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى إنما يصير دارهم دارالحرب بثلاث شرائط أحدها ن تكون متاخمة أرض الترك ليس بينها وبين أرض الحرب دار المسلمين الثاني أن لا يبقي فيها مسلم امن بئيمانه ولا ذمي آمن بإمانه والثالث أن يظهرأحكام الشرك فيها

Al-Imam As-Sarkhasy Al-Hanafi *rahimahullah* berkata:

Menurut **Abu Hanifah** *rahimahullah*, sebuah negara menjadi *darul harbi* dengan terpenuhinya tiga syarat. Pertama, negara tersebut berbatasan langsung dengan negara kafir yang diantara kedua negara itu tidak diselingi oleh negeri kaum muslimin. Kedua, tidak ada lagi di Negara itu seorang muslim yang hidup aman dengan keimanannya dan *ahlu dzimmah* pun tidak hidup aman dengan *dzimmah*nya. Ketiga, penampakan hukum syirik di dalamnya (Al-Mabsuth karya As-Sarkhsy 10/114)

Penjelasan

Perhatikanlah syarat sebuah Negara disebut sebagai Negara harbi (kafir) menurut **Abu Hanifah** yaitu:

1. Berbatasan langsung dengan negara kafir.
2. Orang Islam tidak hidup aman dengan keislamannya dan begitu pula *ahlu dzimmah*.
3. Penampakan hukum syirik di dalamnya.

Ana ambil negara **Indonesia** sebagai contoh untuk mempermudah penjelasan karena kita hidup di dalamnya. Jika kita merujuk pada syarat negara kafir menurut **Abu Hanifah** maka jelas **Indonesia** adalah negara kafir dan sama sekali bukan negara Islam, karena :

1. Indonesia jelas berbatasan dengan negara-negara kafir seperti **Singapura**, **Philipina, Timor Leste**,dan **Papua Nugini**.
2. Orang mukmin yang betul-betul mau komitmen dengan keislamannya jelas hidupnya tidak aman di negara ini.

Contoh ; orang mukmin / muslim adalah orang yang mengucapkan لاإله إلا الله *(laa ilaha illallah),* sementara syarat لاإله إلا الله adalah النفي والاثبات (*an-nafyu wa al-itsbat*; peniadaan dan penetapan). *An-Nafyu* dan *Al-Itsbat* itu sendiri memiliki rukun-rukun yang harus dipenuhi yang apabila tidak terpenuhi syaratnya, seseorang belum menjadi seorang muslim atau mukmin.

Sekiranya ada seorang muslim yang mengingkari kesyirikan di negeri ini dengan menghancurkan patung-patung yang disembah-sembah seperti patung yang disembah kaum musyrikin di **Bringgondani Tawangmangu Karanganyar Jateng** atau ada seorang muslim yang mencoba membubarkan acara larung sesajen untuk setan di laut yang dilakukan banyak musyrikin di negeri ini, apa kira-kira yang akan menimpa si muslim ini?. Padahal, pengingkaran itu merupakan salah satu konsekwensi pen*afian* peribadatan kepada selain Allah.

Tentu si muslim ini akan diproses dengan hukum yang berlaku di negeri ini. Hukum apa akhi? Saudaramu akan diproses dengan hukum apa akhi??. Hukum musyrik itulah yang akan dipakai untuk mengadili siapa saja yang mengusik kesyirikan mereka karena negara ini tidak mengenal hukum Islam apalagi memberlakukannya. Mereka hanya mengenal hukum syirik kafir **Pancasila** dan **UUD 45** buatan '**Jengis Khan' Indonesia** dari kalangan *arbab* dan *ruhban* mereka. *Laa haula wa laa quwwata illaa billah.*

Oleh karena itu, status **Indonesia** adalah *negara harbi* (kafir) menurut syarat kedua yang ditentukan oleh **Abu Hanifah**. Apalagi jika ditinjau dari syarat ketiga yang dikatakan **Abu Hanifah**, apa yang mau kita katakan??!!. Hukum syirik tidak sekedar nampak di **Indonesia** akan tetapi memang hukum yang diberlakukan di **Indonesia** adalah hukum syirik hasil kreasi *arbab* dan *ruhban* **Indonesia**. Para *arbab* dan *ruhban* ini memilih, menetapkan , dan memaksa manusia yang tinggal di **Indonesia** baik mukmin maupun kafir ketika mereka dianggap bersalah untuk di adili dengan UU kafir itu!!.

Jika para ulama **madzhab Maliki** dan yang lainnya telah menvonis kafir murtad negara yang dikuasai oleh **Bani Ubaid Bin Qoddah** yang mengaku sebagai *ahlul bait*, padahal mereka mendirikan shalat jamaah dan shalat jumat, serta mengangkat *mufti* dan *qodhi* untuk menghukumi perkara diantara manusia dengan syariat Islam, akan tetapi pada saat yang bersamaan nampak dari mereka kesyirikan, bid'ah, dan penyeisihan terhadap syariat sehingga mereka divonis murtad, maka apa gerangan yang akan kita katakan tentang sebuah negara yang memberlakukan UU kafir syirik secara total untuk menghukumi manusia?!. Tentu mereka lebih layak untuk divonis musyrik kafir dan murtad (bagi mereka yang mengaku beragama Islam) daripada kalangan **Ubaidiyyin** yang mengaku **Fatimiyyin**. Silahkan lihat cerita tentang **Bani Ubaid Bin Qoddah** ini dalam **Majmu' Fatwa Ibnu Taimiyyah** 13/178 dan lihat pula **Al-Bidayah Wa An-Nihayah Imam Ibnu Katsir** 12/267 serta kesaksiam **Syaikhul Islam Muhammad Bin Abdul Wahhab** -bagian ke 5- **Ar-Rosail Asy-Syakhsiyah** hal 220 cet **Jamiah Al-Iman Muhammad Bin Su'ud**.

Ambillah pelajaran wahai ikhwan…….!!

Jika **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** dan murid beliau **Ibnu Katsir** memvonis kafir dan murtad terhadap orang-orang **Tartar** yang telah memeluk Islam dan menguasai banyak wilayah Islam dengan tetap memberlakukan hukum Islam terhadap kaum muslimin, akan tetapi mereka sendiri (orang -orang **Tartar**) tetap memberlakukan hukum **Ilyasik** di kalangan mereka sebagai UU. **Ilyasik** ini adalah UU buatan nenek moyang mereka **Jengis Khan** yang isinya campur aduk antara Islam, Nashroni, Yahudi, dan kumpulan pemikiran **Jengis Khan** sendiri. Pada masa itu, praktek yang

terjadi adalah muslim dihukumi dengan syariat Islam, Yahudi dengan syariat Yahudi, dan Nashrani dengan syariat Nashrani. Jika dengan kondisi demikian saja sudah cukup bagi dua imam kita untuk menjatuhkan vonis kafir murtad bagi orang-orang **Tartar** sehingga otomatis negaranya menjadi negara kafir, apakah gerangan dengan negara yang memberlakukan hukum syirik dan memaksakan hukum syirik itu kepada semua warganya tanpa memandang status agama dan lainnya?. Tentu negara itu lebih kafir daripada negara yang divonis kafir oleh **Ibnu Katsir**.

Maka sekali lagi ambillah pelajaran wahai hamba Allah..!!

Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang kafir yang Allah gambarkan dalam firman-Nya:

’’…sesunguhnya yang buta pada diri mereka bukanlah matanya, akan tetapi hati yang ada dalam dada merekalah yang buta’’. (Al Hajj: 46)

Jangan sampai pula seperti orang-orang yang Allah gambarkan dalam firmannya

’’……penghuni neraka jahanam itu ketika di dunia mempunyai hati tetapi tidak mau memahami kebenaran, mempunyai mata tapi tidak mau melihat kebenaran, mempunyai telinga tapi tidak mau mendengar kebenaran. Mereka itu laksana hewan ternak bahkan lebih sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai mempersiapkan diri untuk kehidupan akherat”. (Al-A’rof: 179)

Mudah-mudahkan Allah menjaga kita dari api neraka…….

Mari kita kembali kepada perkataan para ulama salaf tentang syarat sebuah negara.

Al-Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan

Beliau berdua adalah dua murid **Imam Abu Hanifah**. Beliau berdua berkata:

قالان إذا يظهروا أحكام الشرك فيها فقد صارت دارهم دارالحرب لأن البقعة إنما تنسب إلينا أو إليهم باعتبار القوة والغلبة فكل موضع ظهر فيه حكم الشرك فالقوة فيه للمشركين فكانت دار الحرب و كل موضع كان الظاهر فيه حكم الإسلام فالقوة فيه للمسلمين

Jika nampak hukum syirik dalam suatu negara maka negara itu berubah menjadi negara *harbi* (kafir) karena sebuah wilayah itu dinisbatkan kepada kita kaum muslimin atau kepada mereka orang-orang kafir berdasarkan kekuatan dan dominasi kekuasan. Maka, setiap wilayah yang tampak dominan di dalamnya hukum syirik maka hakikatnya kekuasan milik orang-orang musyrik sehingga negaranya menjadi negara kafir sedangkan setiap tempat yang dominan di dalamnya hukum Islam berarti kekuasaan milik kaum muslimin. (Al-Mabsuth karya As-Sarkhasy 10 /114 cetakan Darul Ma’rifah).

Penjelasan

Al-Imam Al-Qodhi Abu Yusuf Dan Muhammad Bin Hasan As-Saibani mejadikan hukum yang berlaku dan kekuatan yang mendominasi sebagai syarat penentuan stasus sebuah negara. Jika yang berlaku di negara itu adalah hukum Islam maka jadilah negara itu negara Islam. Sebaliknya apabila yang berlaku adalah hukum kafir maka jadilah negara itu negara kafir.

Adapun kekuatan yang mendominasi adalah *muthobiq* (berkesuaian) dengan syarat hukum yang berlaku tadi karena tidak mungkin jika kekuatan Islam yang menguasai dan mendominasi mereka akan memberlakukan hukum kafir, karena jika mereka melakukan hal itu niscaya mereka akan menjadi kafir murtad sebagaimana **Bani Ubaid Bin Qoddah** dan bangsa **Tartar** seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Begitu pula jika kekuatan kafirin yang mendominasi maka tentu mereka akan memberlakukan UU kafir karena orang kafir tidak akan pernah ridha terhadap kita kaum muslimin sampai kita mengikuti agama mereka. Allah berfirman :

"Wahai Muhammad, orang-orang yahudi dan orang-orang nashrani tidak akan senang kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka…'' (Al-Baqoroh: 120)

Maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang berakal.!! Sesungguhnya perkara ini bukan perkara ringan…

Al-Imam 'Alaudin Al-Kasani

قال الإمام علاءالدين الكا سا ني :إن كل مضافة إما إلى الإسلام و إما إلى الكفر إنما تضاف الدار إلى الإسلام إذا طبقت فيها أحكام الإسلام وتضاف إلى الكفر إذا طبقت فيها أحكامه كما نقول الجنة دارالسلام والنار دار البوار لوجود السلامة فى الجنة والبوار فى النار ولأن ظهورالاسلام والكفر بظهور أحكامهما

Sesunggunya kecenderungan sebuah negara entah kepada Islam atau kepada kekafiran. Jika yang diberlakukan di dalamnya adalah hukum Islam maka negara itu adalah negara Islam dan sebaliknya jika yang diberlakukan adalah hukum kafir maka negara itu adalah negara kafir sebagaimana kita katakan bahwa *jannah* itu adalah negeri keselamatan karena adanya keselamatan di sana dan neraka adalah negeri kesengsaraan karena adanya kesengsaraan di sana, dan penampakan suatu negara Islam atau kafir adalah dengan penampakan hukum yang berlaku pada keduanya. (Badai' Ash-Shanai' karya Al-Kasani 9/4375 cet. Zakariya 'Ali Yusuf lihat di Al-Jami` Syaikh Abdul Qodir buku ke 9 hal 92-93.

Penjelasan

Ikhwan fillah… Lihatlah **Al-Imam 'Alaudin Al-Kasani** juga mengikuti para imam pendahulunya dalam memberikan syarat status sebuah negara itu bisa di sebut negara Islam, yang sebagai bagian dari konsekwensinya adalah tinggal di dalamnya lebih baik dari pada hijrah (meski tidak mutlak) dan orang kafir yang masuk ke negara itu dengan jaminan dari penguasanya juga tidak boleh diganggu baik harta atau darahnya. **Al-Kasani** memberikan syarat hukum yang diberlakukan di negara tersebut. Jika yang berlaku adalah hukum Islam maka negara tersebut adalah negara Islam, sedangkan jika yang berlaku adalah hukum kafir berarti negara kafir.

Ana ingatkan antum sekalian bahwa UU positif bukanlah UU Islam baik itu bersumber dari paham demokrasi, sosialisme, komunisme, kapitalisme, atau semua bentuk yang tidak ada kaitannya dengan Islam. Dan, yang lebih penting lagi untuk antum semua ketahui adalah bahwa **UUD 45** dan **PANCASILA** bukanlah hukum Islam. Seperti halnya **ILYASIK, UUD45** dan **PANCASILA** adalah UU amburadul yang bercampur-aduk isinya, sebagian warisan penjajah kafir **Belanda** dan sebagian lagi hasil pemikiran otak-otak pendahulu negara ini dari kalangan komunis yang atheis sosialis yang bersikap oportunis.

Mereka sepakati dari generasi ke generasi dan mereka warisi secara turun temurun dari *arbab* dan *ruhban* mereka yang merupakan hasil pilihan dan penentuan mereka sendiri untuk mereka *'ibadati'* dalam tiap periode beberapa tahun lewat pesta syirik demokrasi (pemilu). Kemudian, mereka paksakan **Ilyasik** gaya baru ini kepada manusia tanpa memilah-milah agama mereka. Maka demi Allah yaa ikhwan… Status hukum UU ini adalah sama seperti hukum **ILYASIK**. Maka yang menerapkan hukum ini juga sama statusnya dengan yang menerapkan **Ilyasik**. Negara tempat berlakunya hukum ini juga statusnya sama seperti negara tempat diberlakukannya **Ilyasik**, bahkan status hukumnya lebih buruk dari hukum **Ilyasiq** dan begitu pula status negaranya.

UUD45 dan **PANCASILA** adalah thoghut. Perancang dan pembuatnya juga thoghut. Pelaksana UU ini juga thoghut, sedangkan penolong dan pembela UU ini adalah *anshoru at-thoghut*. Alloh *ta'ala* berfirman:

"Orang-orang beriman mereka berperang di jalan Allah dan orang-orang kafir mereka berperang di jalan thoghut maka perangilah wali-wali setan, sesungguhnya tipu daya setan itu adalah lemah". (QS.An-Nisa: 76)

Maka ketahuilah..!! Siapapun yang membela-bela mereka baik dengan tangan, lisan, ataupun tulisan berarti mereka adalah *anshorut thoghut* siapapun dia tanpa memandang agama, suku, bahasa, ataupun gelarnya. Manakala dia membela-bela thoghut maka jadilah dia termasuk *anshorut thoghut.*

Al-Imam As-Sarkhosi

قاالإمام السرخسي:والدارتصير دار المسلمين بإ جراءأحكا م الإسلام

Sebuah negara berubah menjadi negara kaum muslimin dengan di berlakukannya hukum-hukum Islam di dalamnya. (Assiyaru Al-Kabiru 5/2197)

Al-Qodhi Abu Ya`la Al-Hanbali

قال القاضي أبو يعلي الحنبلي:كل داركانت الغلبة فيها لأحكام الكفردون أحكام الإسلام فهي دارالكفر

Setiap negara apabila yang mendominasi di dalamnya adalah hukum kafir bukan hukum Islam maka negara itu adalah negara kafir. (Al-Mu`tamadu fi Ushuliddien karya Abi Ya`la,hal.1276.cet Daarul Masyruk Bairut 1974)

Penjelasan

Setelah sebelumnya kami nukilkan pendapat para ulama **madzhab Hanafi** termasuk pendapat **imam Abu Hanifah** sendiri tentang syarat negara Islam, maka pada bagian ini -*insya Allah*- akan kami akan menukilkan pendapat beberapa ulama **madzhab Hambali**. Hanya saja wahai ikhwan fillah…. Memang akan sangat menjadi lebih ideal kalau bisa kita nukilkan semua pendapat para ulama madzhab dalam hal ini, akan tetapi harus ana akui keterbatasan referensi yang membuat hal ini sulit terealisasi. Terlebih dengan aturan penjara yang ketat terhadap kami dan sulitnya

komunikasi dengan dunia luar menjadi sebab utama sulitnya mendapat akses untuk mencari dan mendatangkan buku-buku rujukan. Akan tetapi, keterbatasan itu tidak menjadi alasan untuk tidak menjelaskan perkara-perkara yang Allah *subhanahu wa ta'ala* berikan sedikit pengetahuan tentangnya.

Mari kita kembali ke pokok bahasan…

Jadi wahai ikhwan fillah… **Al-Qodhi Abu Ya`la** juga menjadikan syarat hukum yang berlaku untuk menetukan sebuah negara itu Islam atau kafir. Maka, syarat ini menjadi utama dan bahkan paling utama untuk menilai status sebuah negara. Adapun jika para ulama memberikan syarat lain maka itu hanyalah syarat pelengkap dan penguat syarat berlakunya hukum tadi. Memang terkadang para ulama memberikan syarat tambahan selain syarat hukum yang berlaku, tapi kebanyakan dari mereka tidak melewatkan syarat hukum yang berlaku karena memang inilah yang paling pokok dan paling utama, dan kita akan sampai -*insya Allah*- pada perkataan **Ibnul Qoyyim** bahwa syarat hukum yang berlaku ini adalah pendapat *jumhur*.

Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali

قال الإمام ابن قدامة الحنبلي : ومتي ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب– إلي أن قال– ولنا أنها دار كفار فيها أحكامهم فكانت دارحرب

Manakala penduduk sebuah negeri murtad, kemudian memberlakukan hukum-hukum mereka (hukum kafir) maka jadilah negeri itu negeri kafir -sampai ucapan beliau- dasar pendapat kami adalah karena negeri itu dikuasai oleh orang kafir dan di berlakukan hukum kafir di dalamnya sehingga negeri itu menjadi *negeri harbi*. (Al-Mughni Ma'a Syarhi Al-Kabir 10/95)

Penjelasan

Perhatikanlah wahai ikhwan… Apa yang dikatakan **Ibnu Qudamah** dalam hal yang sedang kita perbincangkan ini. Beliau *rahimahullah*, sebagaimana ulama yang lain menjadikan standar utama berlakunya hukum sebagai acuan untuk menilai sebuah negara kafir atau Islam.

Al-Imam Abdul Qodir Al-Baghdadi

Beliau juga mengatakan persis seperti yang dikatakan oleh **Al-Imam Abu Ya`la Al-Hambali** yaitu : Sebuah negara kalau hukum yang berlaku di dalamnya di dominasi oleh hukum-hukum kafir maka negara itu adalah negara kafir. Silahkan lihat **Ushulud Dien** hal 270 cet. **Darul kutub Al Ilmiyah Beirut** cetakan ke-2.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah

Beliau berkata ketika menjawab pertanyaan tentang status negeri **Maridin**. Apakah **Maridin** termasuk negara Islam ataukah kafir dan apakah umat Islam yang tinggal di dalamnya harus hijrah

atau tidak. Negeri **Maridin** sekarang adalah sebuah wilayah di bagian tenggara **Turki.** Pada masa **Khilafah Bani Abasiyyah**, di negeri ini berdiri **Daulah Urtuqiyah**. Mereka adalah bagian besar dari bangsa **Turki Saljuk** yang mengakui kekhilafahan **Abasiyyah**. Pada masa serangan bangsa **Mongol** yang dipimpin **Jengis Khan** dan keturunannya, negeri **Maridin** termasuk yang jatuh ke dalam kekuasaan **Mongol** sehingga hukum kafir **Ilyasik** diterapkan oleh bangsa **Mongol** terhadap rakyat **Maridin**. Kala itu, pada masa kekuasaan *daulah* kedua **Khaniyah** yang berpusat di **Baghdad** yang didirikan oleh **Hulagu Khan**, hukum dan kekuasan sepenuhnya ada di tangan bangsa musyrik, sekalipun sebagian besar penduduknya adalah muslimin, sementara orang kafir hanya minoritas. (lihat Mizanul Muslim 2/385.penerbit Kordova Mediatama cet.1 mei 2010).

Diantara ucapan beliau:

وأما كونها دارحرب أو سلم فهي مركبة فيها المعنيا ن ليست بمنزلة دارالسلم التي تجري عليها أحكام الإسلام لكنون جندها مسلمين ولابمنزلة دارالحرب التي أهلها كفار

Adapun statusnya apakah negara Islam atau negara kafir *(harbi)* maka jawabannya adalah negeri **Maridin** itu *murokkabah* (tumpang tindih /*double*) tidak berstatus negara *silmi* (Islam yang aman) yang di dalamnya berlaku hukum Islam, dikarenakan tentaranya muslimin dan tidak berstatus negara *harbi* (kafir) yang penduduknya kafir. (Majmu` Al-Fatawa 28/241)

Penjelasan

Ikhwan fillah… Di sini kita tidak sedang membahas *ijtihad* **Syaikhul Islam** tentang adanya jenis negara ketiga, akan tetapi fokus pembahasan kita disini adalah kapan sebuah negara itu disebut negara Islam atau kafir. Maka, coba antum perhatikan ucapan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah**: ”Tidak berstatus negara Islam yang berlaku di dalamnya hukum Islam dikarenakan tentaranya adalah muslimin”. Ini adalah bukti nyata bahwa **Syaikhul Islam** menjadikan hukum yang berlaku untuk menilai sebuah negara, seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa **Maridin** yang difatwakan oleh **Syaikhul Islam** saat itu sedang dikuasai oleh bangsa **Tartar** dan mereka memberlakukun UU **Ilyasik** buatan moyang mereka ditambah tentara yang memegang kendali adalah tentara **Tartar** yang tentu saja berhukum kepada **Ilyasik**. Maka disebabkan keadaan yang seperti itulah, **Syaikhul Islam** tidak menganggap **Maridin** sebagai negara Islam.

Al-Qodhi Ibnu Muflih Al-Hambali

قال: وكل دار غلب عليها أحكا م المسلمين فدارالاسلام وإن غلب عليهاأحكام الكفر فدارالكفر ولا دار غيرهما

Setiap negara yang dikuasai oleh hukum-hukum kaum muslimin maka statusnya adalah negara Islam sedangkan jika yang menguasainya adalah hukum-hukum kafir maka statusnya adalah negara kafir. Tidak ada jenis negara ketiga. (Al-Adab As-Syar`iyah 1/212/Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah kitab jihad juz 7 hal 353 yang dihimpun oleh Ibnu Qosim).

Penjelasan

Al-Qodhi Ibnu Muflih Al-Hambali adalah salah satu murid **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** akan tetapi dalam masalah ini tidak sepakat dengan syaikhnya… Beliau menyepakati syaikhnya bahwa hukum yang berlaku adalah standar untuk menilai status sebuah negara meskipun beliau tidak

menyepakati syaikhnya dalam hal pembagian negara dimana syaikhul Islam menganggap ada negara jenis ketiga yaitu negara *murokkabah*, sedang **Al-Qodhi Ibnu Muflih** mengatakan (ولادارغيرهما) “Tidak ada jenis Negara lain selain keduanya”. Maksudnya, tidak ada jenis negara lain selain negara Islam dan negara kafir. Pendapat **Al-Qodhi** ini adalah pendapat *jumhur* yang di sepakati **oleh Aimah Dakwah Nejd**, sebagaimana yang sudah kami sebutkan di awal tulisan ini dan akan kita ulang nanti –*insya Allah*-.

Al-Imam Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah

قال ابن القيم: قال الجمهور: دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام لإسلام وما لم تجرعليه أحكام الإسلام لم يكن دارالاسلام

Ibnul Qoyyim berkata*: jumhur ulama* mengatakan bahwa negara Islam adalah negara yang dikuasai kaum muslimin dan diberlakukan di dalamnya hukum-hukum Islam. Apabila sebuah negara tidak berlaku di dalamnya hukum-hukum Islam maka negara itu bukanlah negara Islam. (Ahkamu Ahli Dzimmah karya Ibnul Qoyyim 1/366.cet Darul Ilmi Lil Malayin, tahun 1983 M)

Penjelasan

Ikhwan fillah… Maklum adanya bahwa **Ibnul Qoyyim** adalah termasuk murid **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** seperti halnya **Ibnu Muflih**. Beliau mengatakan bahwa sebuah negara disebut negara Islam bila dikuasai oleh muslimin dan diberlakukan di dalamnya hukum Islam merupakan pendapat *jumhur ulama*. Maka jika kita merujuk pendapat jumhur dan pendapat-pendapat para ulama yang sudah kita sebutkan di atas, jelaslah bagi kita bahwa Indonesia ini bukanlah negara Islam melainkan adalah negara kafir. Mengapa??? Karena Indonesia tidak berhukum dengan hukum Islam, kekuatan yang mendominasi adalah kekuatan pelindung UU kafir, dan Indonesia tidak dikuasai oleh kaum muslimin meskipun mayoritas penduduknya adalah muslimin. Point penting inilah yang harus kita semua pahami, bahwa tidak ada jenis negara ketiga di bumi ini. Jika bukan negara Islam berarti negara kafir. Dalam hal ini ana teringat ucapan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** ketika beliau mengklasifikasikan manusia dalam masalah tauhid dan syirik. Beliau berkata:

“ولهذا كان كل من لم يعبد الله فلابد أن يكون عابدا لغيره فيكون مشركا وليس فى بنى آدم قسم ثالث بل إما موحد أو مشرك

Dengan demikian, setiap yang tidak beribadah kepada Allah maka pasti akan menjadi ahli ibadah kepada selain Allah sehingga mereka menjadi musyrik dan tidak ada bagi **Bani Adam** jenis ketiga, akan tetapi kalau bukan *muwahid* (ahli tauhid) maka pastilah musyrik. (Al-Fatawa 14/282-284)

Jadi, menurut beliau manusia itu jika bukan *muwahhid* maka pastilah musyrik. Begitu pula status negara kalau bukan negara Islam maka pastilah negara kafir dan tidak ada jenis yang ketiga.

Al-Imam As-Syaukani Al-Yamani

قال الإمام الشوكانى:الإعتبار بظهورالكلمة فإن كانت الأوامروالنواهى فى الدارلاهل الإسلام بحيث لايستطيع من فيها من الكفارأن يتظاهربكفره إلا لكونه مأ دونا له بذالك من أهل الإسلام فهداه دارالإسلام – الى ان قال –وإذا الأمربالعكس فالداربالعكس

Yang dijadikan standar penilaian adalah supermasi hukum, apabila perintah-perintah serta larangan-larangan di dalam negara itu milik kaum muslimin sehingga orang-orang kafir tidak bisa menampakkan kekafirannya kecuali atas izin orang Islam maka negara model ini adalah negara Islam -sampai ucapan beliau- dan apabila kondisinya berbalikan dari kondisi pertama maka status negara pun menjadi kebalikannya. (As-Sailu Al-Jirar 4/575)

Supermasi hukum di **Indonesia** sementara ini milik hukum kafir. Perintah dan larangan serta penetapan halal dan haram (baca: legal dan illegal) juga milik mereka. Orang kafir di negeri ini juga sangat bebas menampakkan kekafirannya karena hak menampakkan kekafiran dilindungi oleh UU kafir itu sendiri sehingga siapapun yang mengusik kekafiran mereka akan berhadapan dengan aparat-aparat pembela dan penegak UU kafir itu. Jika sudah demikian keadaannya, bagaimana kita ragu bahwa negara ini adalah negara kafir??

Asy-Syaikh Al-Manshur Al-Bahuti Al-Hanbali

قال الشيخ منصور البهوتي:و تجب الهجرة على من يعجز عن إظهار دينه بدارالحرب و هي ما يغلب فيها أحكام الكفر

Dan ada kewajiban hijrah bagi seorang muslim yang tidak bisa menampakkan agamanya di negeri *harbi* (kafir) yaitu negara yang supermasi hukumnya didominasi olah hukum kafir. (Kasysyaful Qona' 3 /43).

Penjelasan

Ikhwan fillah... Di sini **Syaikh Manshur Al-Hanbali** mengatakan bahwa yang disebut negara *harbi* (kafir) adalah negara yang supermasi hukumnya didominasi oleh hukum kafir sehingga *mafhum mukhalafah*nya (pemahaman kebalikannya) jika supermasi hukum di tangan kaum muslimin adalah negara Islam.

Mudah-mudahan pada batas ini antum semakin paham di negara apa antum tinggal sehingga antum juga memahami sikap yang harus diambil ketika antum tinggal di negara ini.

Para Ulama Dakwah Nejd

Ketika mereka menerangkan tentang status negara, mereka menukil ucapan **Al-Qodhi Ibnu Muflih** yang sudah kita sebutkan sebelumnya, dan mereka juga menukil fatwa **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** tentang **Maridin**, setelah itu mereka mengatakan:

والأولى هوالذى ذكره القاضى والأصحاب

Dan yang utama adalah apa yang di sebutkan **Al-Qodhi (Ibnu Muflih)** dan para sahabat (**madzhab Hambali**). (Ad-Durar As-Saniyah fil Ajwibah An-Najdiyah bab Jihad 7/353, yang dihimpun oleh Ibnu Qosim).

Penjelasan

Di sini **Aimah Dakwah Najdiyah** menyepakati pendapat **Ibnu Muflih**, sementara diatas sudah kita sebutkan pendapat beliau bahwa: ”Setiap negara bila dikuasai oleh hukum-hukum Islam maka negara itu adalah negara Islam dan begitu juga sebaliknya sehingga tidak ada jenis negara ketiga”.

Dapat pula kita fahami bahwa berlakunya hukum di sebuah negara, baik hukum Islam atau hukum kafir sangatlah terkait dengan kekuatan yang mengendalikan. Jika yang memegang kekuasaan adalah orang-orang kafir tentu mereka akan memberlakukan hukum-hukum kafir. Begitu pula sebaliknya, jika yang berkuasa adalah kekuatan kaum muslimin tentu sebagai konsekwesi keislaman mereka untuk merealisasikan tauhid *asma was shifat*, *rububiyah dan uluhiyah*, mereka harus menerapkan hukum Islam.

Maka, apabila ada sebuah negara penguasanya mengaku muslim tapi dari sisi ini mereka memberlakukan UU kafir maka pengakuan keislaman mereka tidak sah dari pintu ini. Kondisi yang berlaku seperti ini menunjukkan bahwa mereka tidak merealisasikan tauhid *asma wa shifat* dan tauhid *rububiyah* karena di antara hak khusus ketuhanan Allah *ta'ala* adalah **Al-Hukmu wa At-Tasyri`** (kekuasaan membuat hukum). Ini adalah hak khusus Allah *ta'ala* yang tidak boleh diberikan kepada siapapun sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ يَقُصُّ الْحَقَّ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ

Semua keputusan hukum hanya di tangan Allah, Dia-lah yang mengabarkan kebenaran. Dia adalah sebaik-baik pembeda antara kebenaran dan kebatilan. (QS. Al an`am 57)

وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Milik Allah-lah hak membuat keputusan hukum dan kepada Dia-lah kalian akan dikembalikan (QS. Al-Qoshosh: 70)

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ

Ketahuilah bahwa semua makhluk dan semua urusan adalah milik Alla. (QS. Al-A`rof: 54)

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۚ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

Sesungguhnya semua ketetapan adalah milik Allah. Dia memerintahkan supaya kalian jangan beribadah kecuali kepada-Nya. (QS Yusuf: 40)

وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

Tidak ada seorang pun yang menyertai Allah dalam menetapkan hukum-Nya. (QS Al-Kahfi: 26)

أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ

Apakah orang-orang musyrik itu memiliki sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka syariat yang tidak pernah dizinkan Allah?? (QS As-Syuro: 21)

Ikhwan fillah… Perhatikanlah ayat-ayat di atas, niscaya akan antum dapatkan bahwa menetapkan hukum atau memberikan kewenangan kepada makhluk untuk menetapkan hukum adalah perbuatan syirik yang otomatis pelakunya disebut musyrik apabila dia melakukannya dengan sengaja dan tanpa paksaan. Inilah bentuk kesyirikan yang dilakukan **Fir`aun** ketika dia mengatakan:

أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ

Akulah tuhan kalian yang paling tinggi. (QS An-Nazi`at: 24)

Jadi ikhwan fillah… Ketika **Fir`aun** mengatakan demikian, dia sama sekali tidak mengklaim bahwa dirinya mampu menghidupkan dan mematikan, tidak pula mengaku bahwa dirinya yang menciptakan langit dan bumi, akan tetapi yang dia maksud dengan kalimat "Aku adalah Robb kalian yang paling tinggi" adalah bahwa dia mengklaim sebagai orang yang paling berhak untuk memerintah dan melarang… Inilah yang **Fir`aun** maksudkan bukan yang lain. Dialah yang berhak menetapkan UU dan inilah bentuk kesyirikan **Fir`aun**. Maka silahkan antum perhatikan keadaaan di negeri ini niscaya akan antum dapati betapa banyak orang yang mengklaim seperti yang diklaim **Fir`aun**. Jika hal ini sudah jelas bagi antum, maka ketahuilah hukum mereka juga sama seperti hukum **Fir`aun**.

Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab dan As-Syaikh Hamd bin `Atiq

قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب\الشيخ حمدبن عتيق:قداطلع على أن البلد اذا ظهر فيها الشرك وأعلنت فيها المحرمات وعطلت فيهامعا لم الدين أنها تكون بلاد كفر

Syaikhul Islam Muhammad bin Abdilwahhab dan **Syaikh Hamd bin `Atiq An-Najdi** berkata:

Telah menjadi maklum status sebuah negeri apabila nampak kesyirikan di dalamnya dan berbagai macam keharaman dipromosikan dalamnya berbarengan dengan diabaikannya para dai maka jadilah negeri itu negeri kafir. (Ad-Durar 10/257 cetakan lama)

Perlu ana beritahukan di sini bahwa kitab **Ad-Durar** cetakan ini tidak sama dengan yang dinukil oleh **Syaikh Abdul Qadir** dalam **Al-Jami`** yang ana nukil beberapa kali di atas. Kitab **Ad-Durar** cetakan ini dihimpun oleh **Ibnu Qosim** dan inilah yang sekarang ada di tangan ana -*insya Allah*- sedangkan sebelumnya ana menukil dari kitab **Al-Jami'**.

Ikwan fillah…

(ظهرفيها الشرك) Kesyirikan nampak di negeri itu.

(أعلنت فيهاالمحرومات) Berbagai macam hal-hal haram seakan dipromosikan.

(عطلت فيهامعالم الدين) Para dai tauhid ditelantarkan

Inilah tiga ciri yang sangat melekat pada negeri kita hari ini. Lihatlah kesyirikan-kesyirikan yang bisa antum jumpai di setiap daerah di negeri ini. Lihatlah sesajen yang rutin mereka berikan untuk jin penunggu laut. Lihatlah pepohonan, bebatuan, gua-gua, kuburan-kuburan, berbagai candi, bahkan sapi yang mereka keramatkan dan mereka beribadah menyekutukan Allah *subhanahu wa ta'ala* di sana. Lihatlah gedung MPR dan DPR yang dijadikan markaz untuk merampas hak Allah *subhanahu wa ta'ala* dalam masalah menetapkan hukum. Lihatlah media-media,baik cetak maupun elektronik yang tak henti-hentinya memuat iklan atau tayangan syirik yang tentunya semua itu dilegalkan bahkan dilindungi oleh UU syirik di negeri ini dengan apa yang mereka istilahkan sebagai "kebebasan pers". Lihatlah adat istiadat syirik yang banyak tersebar di negeri ini yang dilindungi oleh UU syirik. Bahkan mereka lestarikan adat istiadat syirik itu dan bangga dengannya. Mereka menyebutnya sebagai "Keanekaragaman budaya bangsa" yang harus dijaga.

Akan tetapi di sisi lain mereka tidak menerima sama sekali Syariat Islam walau hanya untuk kaum muslimin. Maka, ditinjau dari sisi inilah **Ilyasik** masih lebih baik (meski sama-sama syirik) daripada UU negeri ini. Dahulu, ketika penguasa **Tartar** menguasai negeri Islam dan memberlakukan **Ilyasik** di dalamnya, kaum muslimin masih bisa berhukum kepada syariat Islam karena UU **Ilyasik** memperbolehkannya. Begitu pula halnya pemerintah **Fatimiyiin** yaitu **Bani Ubaid Bin Qoddah** yang dianggap murtad oleh para ulama kala itu dan negaranya dianggap negara *harbi*, mereka masih menunjuk *qodhi* dan *mufti* sehingga kaum muslimin masih bisa berhukum kepada Syariat Islam.

Bandingkan dengan negeri ini ikhwan fillah… Yang sama sekali tidak memberi tempat bagi Syariat Islam, masihkah kita akan melabelinya sebagai negara Islam negara yang macam ini??? *walaa haula walaa quwwata illa billah.*

Asy-Syaikh Hamd bin `Atiq

قال الشيخ حمد بن عتيق:إنه إذا ظهرفي بلد دعاء غير الله و توابع ذاك و استمر أهلها و قاتلوا عليه تقررت عندهم عداوة أهل التوحيد و أبوا عن الانقياد للدين فكيف لا يحكم عليها بأنها بلد كفر

Asy-Syaikh Hamd bin 'Atiq berkata : Sesungguhnya apabila nampak pada suatu negeri ritual doa kepada selain Allah (syirik) dan hal itu dijadikan tuntunan hidup. Apabila Penduduknya terus-menerus melakukan kesyirikan itu, berperang untuk membelanya, menyatakan permusuhan kepada ahli tauhid dan menolak untuk tunduk kepada Islam, bagaimana mungkin negeri semacam ini tidak bisa dihukumi sebagai negeri kafir?? (Ad-Durar 10/263)

Penjelasan

Ikhwan fillah… Mari kitaperhatikan perkataan **Syaikh Hamd bin 'Atiq** di atas:

- Nampak kesyirikan dalam bentuk berdoa kepada selain Allah SWT (ظهرفيهادعاءغيرالله). Maka negeri ini adalah tempatnya yang kita tidak akan kesulitan untuk membuktikannya, bahkan hal ini sudah menjadi hal yang maklum di negari ini.

- Syirik itu dijadikan tuntunan (توابع ذالك). Hal ini sudah menjadi tradisi bahkan dianggap sebagai cagar budaya bangsa yang harus dilestarikan dan dijaga.

- Menjadi rutinitas (استمرأهلهاعليها). Perhatikanlah apa yang kaum musyrikin lakukan pada hari-hari, bulam-bulan, dan pada kondisi-kondisi tertentu. Acara larung, moment panen raya, moment satu sura, dan yang paling besar adalah "hajat" perlima tahun sekali dalam acara pesta syirik Demokrasi (pemilu) yang bertujuan untuk mengangkat wakil-wakil rakyat (baca : *arbab* dan *ruhban*) untuk mereka sembah dengan cara diikuti dan ditaati dalam penetapan legal dan illegal (baca :halal dan haram).

- Berperang demi membelanya (وقاتلواعليه). Apakah fungsi tentara dan polisi mereka??? bukankah adalah untuk menjaga eksistensi UU syirik itu sendiri?? Inilah peperangan mereka di jalan thoghut.

- Pernyataan-pernyataan mereka tentang permusuhan terhadap ahli tauhid (تقررت عندهم عداوة أهل التوحيد). Hal ini sudah menjadi rahasia umum di tengah masyarakat bahwa gembong-gembong kekafiran *(aimmatul kufri)* menyatakan untuk berdiri dan berkomitmen mendukung pelacur Amerika untuk memerangi ahli tauhid dengan propaganda yang mereka namakan ***perang melawan terorisme***. Para *aimmatul kufri* di negeri ini pun menunjukkan komitmennya dengan membentuk berbagai detasement khusus di dalam tubuh **TNI** dan **POLRI** untuk memerangi ahli tauhid. Maka, ada **Densus Jaka** di **AL**, **Densus Bravo** di **AU**, **Densus Jaka Lelana** di **AD**, dan ada **Densus 88** di **POLRI** yang mereka semua tergabung di bawah koordinasi **BNPT** dalam rangka berperang di jalan thoghut.

- Mereka enggan untuk tunduk kepada Islam (أبوا عن الانقياد للدين). Mereka bukan hanya enggan, akan tetapi bahkan memusuhi dan memerangi syariat Islam beserta para dainya. Lihatlah penjra-penjara mereka yang tersebar di **Maluku, Sulawesi, Jawa**, dan **Sumatera**. Terhitung sejak tahun 2000-2011 sudah sekitar seribu orang umat Islam yang mereka tangkap atas tuduhan terkait dengan terorisme dan dalm kurun waktu yang sama sudah ada sekitar lima puluhan mujahid yang mereka bunuh dalam berbagai serangan dan penggrebekan sporadis di bawah jargon penggrebekan teroris. Semoga Allah menerima kesyahidan mereka yang telah berperang di jalan Allah dan menghinakan mereka yang berperang di jalan thoghut.

Syaikh Sulaiman bin Sahman An-Najdi

Dalam sebuah syair disebutkan

إذا تولّى كافر متغلّب....على دار إسلام و حلّ بها الوجل

وأجرى بها أحكام الكفرعلانيا....وأظهرها جهارا بلا مهلّ

وأوهن بها احكام شرع محمد....و لم يظهرالإسلام فيها وينتحل

فذى دار كفر عند كل محقق....كما قاله أهل الدراية باالنحل

وما كل من فيها يقال بكفره....فرب امرئ فيهم على صا لح العمل

Jika orang kafir telah menguasai negara Islam…
Sementara ketakutan telah meliputi negara Islam…
Ia memberlakukan hukum kafir secara terang-terangan…
Ia menampakkannya tanpa menunnda-nunda…
Ia mencampakkan Hukum Syareat Muhammad…
Islam tidak mendominasi bahkan terpinggirkan…
Maka itulah Negara Kafir menurut para ulama peneliti…
Sebagaimana pendapat para pakar Aqidah…
Namun tidak semua penduduknya lantas disebut kafir…
Boleh jadi diantara penduduknya ada yang beramal sholeh…
(dinukil dari Al Jami' Syaikh Abdul Qodir bin Abdul Aziz buku ke 9 hal 103)

Perlu Ana beritahukan juga bahwa pembahasan ini sebagian besarnya diambil dari buku beliau ini yaitu buku ke 9 hal 1-116.

Mari kita kembali ke pembahasan, ternyata kita dapati Indonesia sangat cocok dengan apa yang beliau gambarkan dalam syairnya.

Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh

Ketika beliau ditanya tentang kewajiban hijrah dari negeri yang diberlakukan di dalamnya UU positif, beliau menjawab

البلد التي يحكم فيها بالقانون ليست بلد إسلام تجب الهجرة منها ، و كذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب الهجرة فالكفر بفشق الكفر و ظهوره، هذا بلد كفر

Negara yang diberlakukan di dalamnya UU positif bukanlah negara Islam sehingga wajib hijrah darinya. Demikian pula apabila nampak paganisme tanpa ada pengingkaran dan usaha untuk merubahnya maka juga wajib hijrah. Suatu Negara dikatakan negara Kafir apabila kekufuran mendominasi dan merajalela. (Fatawa dan Rosail Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh 6/188) dihimpun oleh Muhammad bin Abdurrahman bin Qosim cet 1399 H Makkah Al-Mukarromah

Perhatikanlah wahai ikhwan… Fatwa syaikh yang begitu gamblang dan jelas sehingga tidak lagi membutuhkan penjelasan yang panjang lebar.

Syaikh Abdul Qodir bin Abdul 'Aziz

Sebagaimana yang sudah ana singgung bahwa pembahasan kita ini banyak merujuk pada buku beliau yaitu **Al-Jami' Fii Tholabi Al-'Ilmi Asy-Syarif**, tepatnya pada buku yang kesembilan. Beliau, dalam buku itu, menampilkan perkataan para ulama *salaf* maupun *khalaf* yang sebagian besarnya sudah kita bahas sebelumnya sehingga menjadikan hukum yang berlaku pada suatu negara menjadi patokan untuk menentukan status keislaman dan kekufuran suatu negara juga menjadi pendapat beliau.

Maka diantara ucapan beliau adalah

إن دار الإسلام هي البلاد الخاضعة لسلطان المسلمين و حكمهم و إن دار الكفر هي البلاد الخاضعة لسلطان الكافر وحكمهم

Negara Islam adalah negara yang tunduk pada seorang pemimpin muslim dan hukumnya (hukum Islam), sedangkan negara kafir adalah negara yang tunduk pada seorang pemimpin kafir dan hukumnya (hukum Kafir). (Al jami' 9/97)

Ini adalah salah satu ucapan beliau. Beliau, dalam bukunya, berbicara tentang kafirnya negara yang dibelakukan di dalamnya UU positif sebagaimana fatwa **Syaikh Muhammad bin Ibrahim Alu Syaikh**. Beliau juga berbicara tentang konsekwensi-konsekwensi syar'ie yang terkait dengan negeri kafir.

Syaikh Abu Muhammad Al-Maqdisy

و نقول بقول الفقهاء عن الدارإذا علتها أحكام الكفر و كانت الغلبة فيها للكفار وشرائعهم ، إنها دار كفر. إلى أن قال . فإن هذا المصطلح يطلق على الدار إذا علتها أحكام الكفر، وإن كان أكثر أهلها مسلمين . كما يطلق مصطلح دار الإسلام على الدار التي علتها أحكام الإسلام و إن كان أكثر أهلها كفار

Kami sepakat dengan para *fuqaha* tentang status suatu negeri apabila yang memayunginya adalah hukum-hukum kafir dan orang-orang kafir beserta aturan-aturan mereka dominan di dalamnya maka negeri itu adalah negeri Kafir -sampai perkataan beliau- sesungguhnya istilah ini diterapkan secara mutlak bagi suatu negeri yang dipayungi oleh hukum kafir meskipun mayoritas penduduknya adalah kaum muslimin. Sebagaimana istilah negara Islam juga disematkan secara mutlak kepada negara yang dipayungi oleh hukum Islam meskipun mayoritas penduduknya adalah orang-orang kafir. (Kitab Hadzihi 'Aqidatuna oleh Syaikh Abu Muhammad 'Ashim Al-Maqdisy hal 39)

***

Ikhwan fillah… *Alhamdulillah* telah selesai penukilan sembilan belas perkataan para ulama tentang *`illat* (alasan hukum) sebuah negara statusnya menjadi Kafir atau Islam, dimana telah nampak bagi kita kesepakatan para ulama bahwa *`illat* untuk menvonis status sebuah negara adalah hukum yang berlaku di dalamnya meskipun mereka terkadang sedikit berbeda dalam menggunakan istilahnya.

Terkadang para ulama juga mengikut sertakan kekuatan yang mendominasi atau keislaman penguasanya yang mana semua itu terikat dengan hukum yang berlaku tadi. Jika yang berkuasa adalah pemimpin Islam dan kekuatan yang mendominasi adalah kekuatan Islam maka konsewensi pengakuan keislaman mereka menuntut mereka harus menerapkan syariat Islam sebagai UU negara. Jika mereka mengaku Islam tapi tidak menerapkan UU Islam justru menerapkan UU positif tentu keislaman mereka jadi batal karena berhukum kepada Allah dan Rasul-Nya adalah termasuk ibadah yang hanya boleh diberikan kepada Allah SWT saja. Hal ini juga merupakan hak khusus Allah SWT dalam tauhid *uluhiyah*, sehingga memalingkan hal ini kepada selain Allah SWT atau menyekutukannya bersama Allah SWT adalah syirik dalam *uluhiyah*.

Adapun memberikan kewenangan untuk merancang, membuat, dan menetapkan UU kepada selain Allah *subhanahu wa ta'ala*, seperti misalnya memberikan kewenangan kepada DPR, MPR, presiden ataupun selain mereka untuk hal-hal di atas termasuk syirik dalam *rububiyah*. Hak merancang, membuat, dan menetapkan hukum hanyalah hak Allah *subhanahu wa ta'ala* secara mutlak sehingga hak khusus ini tidak boleh disandarkan kepada seorangpun dari makhluk-Nya, dipalingkan kepada selain-Nya, ataupun dipersekutukan di dalamnya makhluk apapun bersama Allah SWT.

Begitu juga sebaliknya, Jika hukum yang berlaku pada sebuah negara adalah hukum Islam ini menunjukkan bahwa pemimpin dan kekuatan yang mendominasi adalah Islam. Maka, dari sisi ini negara itu adalah negara Islam, meskipun kekafiran bisa muncul dari sisi lain karena tidak mungkin jika penguasanya kafir dan kekuatan kafir mendominasi mereka akan menjadikan hukum Islam untuk mengatur negaranya. Maka, sudah sangat tepat `illat yang disebutkan para ulama yaitu hukum yang berlaku.

Bedah Syubhat

Ikhwan fillah.. Kita mungkin pernah mendengar atau membaca pernyataan-pernyataan dari kaum muslimin baik dari kalangan kalangan awam ataupun kalangan cendekiawan semisal para ustadz, kiyai atau bahkan ulama yang mereka tidak menjadikan hukum yang berlaku untuk menilai status sebuah negara apakah kafir atau Islam. Akan tetapi, sudut pandang penilaian mereka antara lain;

Syubhat tentang Agama yang dianut oleh mayoritas Warga Negara

Terkadang ada yang menjadikan hal ini sebagai alasan untuk menghukumi status sebuah negara. Mereka mengatakan: ”Bagaimana mungkin kalian menganggap negara si fulan negara kafir padahal mayoritas penduduknya adalah muslim?? Atau mereka mengatakan: ”Bagaimana mungkin kalian menganggap negara si fulan negara Islam padahal mayoritas penduduknya adalah kafir??” Dan ucapan-ucapan semisal yang menunjukkan bahwa menurut mereka yang menjadi *`illat* sebuah negara kafir/Islam adalah agama mayoritas yang dianut oleh penduduknya. Maka, untuk menjawab syubhat semisal ini kami katakan:

Ketahuilah bahwa menjadikan agama mayoritas yang di anut oleh penduduk sebagai standar dalam menentukan status sebuah negara adalah sebuah kesalahan, minimal karena dua alasan yaitu;

- Pertama, pendapat ini bertentangan dengan pendapat jumhur ulama sebagaimana yang disebutkan oleh **Ibnul Qoyyim** dan juga para *aimmah* (ulama) lain setelah beliau bahwa syarat penentuan status sebuah negara adalah hukum yang berlaku di negara itu. Terkadang para ulama mengikutsertakan syarat kekuatan yang mendominasi dan keislaman penguasa, bukan agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya.

- Kedua, dalil yang sangat pas untuk membantah klaim diatas adalah wilayah **Khaibar** yang mayoritas penduduknya adalah Yahudi. **Khaibar** ditaklukkan oleh Rasulullah *shallahu alaihi wassalam* bersama para sahabat pada tahun 7 H dan setelah ditaklukkan penduduknya tetap diizinkan untuk tinggal di sana oleh Rasululloh *shallahu alaihi wassalam* untuk menggarap lahan pertanian yang sudah menjadi hak kaum muslimin (*khoroj*) sebagaimana diceritakan dalam HR.Bukhori no 4248. Setelah itu, Rasulullah *shallahu alaihi wassalam* mengutus seorang shahabat anshor untuk menjadi gubernur di **Khaibar**. (HR.Bukhori no 4246-4247)

Maka, dengan kondisi seperti yang dipaparkan di atas, sudah barang tentu **Khaibar** termasuk wilayah negara Islam meskipun mayoritas penduduknya adalah Yahudi sebagaimana wilayah **Taima`** dan **Fada`**. Kedua wilayah ini juga termasuk wilayah negara Islam meskipun penduduknya mayoritas adalah Yahudi karena daerah-daerah itu dikuasai oleh penguasa muslim dan kekuatan yang mendominasi adalah kekuatan Islam sehingga hukum yang berlaku di daerah itu sudah barang tentu adalah hukum Islam. Mungkinkah *shahabat anshor* yang diutus oleh Rasulullah *shallahu alaihi wassalam* untuk menjadi gubernur **Khaibar** tidak menerapkan hukum Islam di sana??

Orang Yahudi tetap tinggal di **Khaibar** sampai suatu masa ketika **Al-Faruq Umar Ibnul Khotob** mengusir mereka dari sana pada masa kekhilafahan beliau. Willayah yang ditinggali **Bani Tsaghlab** yang beragama Nashrani dan mereka membayar Jizyah pada masa **Khalifah Al-Faruq** juga termasuk wilayah negara Islam meskipun mayoritas penduduknya adalah Nashrani.

Al-Imam Ibnu Hazm ketika mengomentari hadits Rasulullah *shallahu alaihi wassalam* berkata ;

أنا برئ من كل مسلم يقيم بين أظهرالمشركين

Beliau berkata: ”Maksud Rasulullah dari hadits ini adalah *darul harbi* karena sungguh beliau telah mengangkat wakil-wakil beliau di **Khaibar** padahal seluruh penduduknya adalah Yahudi. Maka, jika sebuah negara ditempati oleh *ahlu dzimmah* semata dimana tidak ada kaum muslimin yang hidup bersama mereka. Kemudian, apabila ada orang Islam yang tinggal di tempat itu dalam rangka menjalankan pemerintahan atau untuk berniaga, maka dia tidak serta merta disebut sebagai orang kafir atau orang yang berbuat kesalahan, melainkan dia adalah muslim yang berbuat baik dan negara mereka adalah negara Islam bukan negara syirik karena sebuah negara dinisbatkan terhadap pihak yang berkuasa dan memerintah. (Al-Muhalla 11/200).

Khaibar,Taima`, Fada`dan **Tsaghlab** adalah contoh daerah yang mayoritas penduduknya beragama Yahudi dan Nashrani tetapi tetap disebut sebagai bagian dari negara Islam karena berada di bawah kekuasaan kaum muslimin dan diberlakukan hukum Islam di sana. Adapun contoh negara yang mayoritas penduduknya muslim tapi negaranya disebut dan dihukumi sebagai negara harbi (kafir) adalah **Mesir** saat dikuasai oleh **Daulah Bani Ubaid Ibnu Qoddah** yang menamakan dirinya **Fatimiyyah**.

Syaikhanil Islam Ibnu Taimiyyah dan **Ibnu Abdil Wahhab** menyebut *ijma`* bahwa negara mereka saat itu adalah negara kafir murtad dikarenakan penguasanya adalah orang-orang zindiq dan murtad yang menampakkan kesyirikan serta nampak pula pada negara itu hukum-hukum yang menyelisihi syariat.

Bani Ubaid Bin Qoddah ini menguasai **Mesir** selama 280 tahun. Meskipun penduduk **Mesir** pada rentang periode itu mayoritasnya adalah umat Islam ahlus sunnah, **Bani Ubaid** juga masih menerapkan sebagian hukum-hukum Islam, mereka juga mendirikan shalat jum`at dan jama'ah serta mengangkat *mufti* dan *qodhi*, para ulama Islam tetap sepakat **Mesir** saat itu adalah *darul murtad*. Kesepakatan itu telah di tandatangani pada tahun 402 H oleh para ulama Ahlus Sunnah dan ulama Syi`ah Ismailiyyah sendiri serta telah dicatat oleh para ulama dalam kitab-kitab masyhur seperti:

- **Al-Imam Ibnu Katsir** dalam **Al-Bidayah wa An-Nihayah** 2/370-371.
- **Al-Imam Syamsuddin Adz-Dzahabi** dalam **Siyar A`lam An-Nubala** 15/154-156.
- **Ar- Ru`aini dan Al-Qodhi Iyadh dalam Tartibul Madarik** 2/229-230.
- **Al-Imam Abu Syamah** dalam **Ar-Raudhatain Fi Akhbar Ad-Daulatain** 2/222.

Bahkan **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** mengatakan:

ولآجل ما كانواعليه من الزندقة والبدعة بقيت المصرية مدة دولتهم تحت مائتى سنة قد انطفأ نورالإسلام والإيمان حتى قالت فيها العلماء:إنها كانت دار ردة ونفاق كدار مسيلمة الكذاب

Oleh karena kezindiqan dan kebid`ahan mereka ketika **Mesir** berada dibawah kekuasaan mereka selama lebih 200 tahun, padamlah cahaya Islam dan iman di **Mesir** kala itu sehingga berkatalah para ulama: Sesungguhnya **Mesir** telah menjadi *darul riddah* dan nifak seperti negara **Musailamah Al-Kadzdzab.** (Al-Fatawa 35/139)

Jadi ikhwan fillah… **Mesir** saat dikuasai **Bani Ubaid Ibnu Qoddah** adalah contoh nyata bahwa agama yang dianut oleh mayoritas penduduk bukanlah standar untuk menilai status sebuah negara akan tetapi standar penilaian sebuah negara apakah Islam atau kafir adalah hukum yang berlaku yang sangat identik dengan kekuatan yang mendominasi dan keislaman sang penguasa. Oleh karena itu, **Al-Imam Abu Qosim Ar-Rafi`I As-Syafi`i** berkata:

كونهافى يدالإمام وإسلامه (فتح العزيزشرح الجيزللرافعى8\14) وليس من شرط دارالإسلام أن يكون فيها مسلمون بل يكتفى

Bukanlah merupakan syarat sebuah negara Islam itu bahwa yang tinggal didalamnya adalah kaum muslimin akan tetapi cukup dengan statusnya yang berada dibawah kekuasaan imam dan keislamannya (dibawah pemerintahan muslim). (Fathul `Aziz Syarhu Al-Wajiz 8/14)

Maka batalah anggapan yang menjadikan agama mayoritas yang dianut masyarakat di dalam sebuah negara untuk menghukumi status negara tersebut. Akan tetapi, yang menjadi standar penentuan hukum sebuah negara adalah hukum yang berlaku yang terkait erat dengan penguasa dan kekuatan Islam yang memerintah -*wallhu a`lam bisshowab*-.

Syubhat Adanya Penampakan Syi'ar-Syi'ar Keagamaan

Hal ini juga bukan alasan syar'ie untuk menentukan status sebuah negara akan tetapi sangat disayangkan hal ini sering dijadikan alasan oleh sebagian kalangan dari kaum muslimin. Maka, terkadang kita mendengar atau membaca ungkapan-ungkapan mereka : "Bagaimana mungkin kalian mengkafirkan negara si fulan padahal di sana banyak berdiri masjid-masjid yang di dalamnya disebut *asma* Allah *Ta'ala* pagi dan sore, siang dan malam. Kumandang adzan juga terdengar di berbagai pelosok negeri, sholat jama`ah dan sholat jum`at serta sholat dua hari raya juga menjadi kebiasaan yang selalu diselenggarakan. Kajian-kajian keislaman juga marak di negeri itu baik di masjid-masjid, kampus-kampus bahkan di media-media pun kita bisa dengan mudah mendapati acara-acara keislaman. Maka, bagaimana mungkin kalian kafirkan negara yang seperti ini??!!".

Begitulah kurang lebih ucapan-ucapan sebagian dari mereka yang sampai kepada kita dimana intinya mereka menolak untuk megkafirkan sebuah negara yang syi`ar-syi`ar Islam nampak dan nyata di negara itu.

Ikhwan fillah… Kita tidak perlu silau dan ragu ketika mendengar ucapan-ucapan di atas yang seolah-olah indah dan sesuai dengan perasaan karena dien ini tidak dibangun di atas perasaan akan tetapi ketahuilah bahwa dien ini dibangun di atas *hujjah syar`iyah* yang dibawa oleh Rasulullah *shallahu alaihi wassalam*. Maka, untuk menjawab syubhat di atas kami katakan ;

Rasululloh *shallahu alaihi wassalam* dan para sahabat yang bersama beliau *shallahu alaihi wassalam* di masa-masa awal dakwah Islam di **Makkah** sebelum hijrah ke **Madinah**, yang kemudian juga dilanjutkan oleh para sahabat dan shahabiyah yang belum menyusul hijrah ke **Madinah** karena alasan tertentu, mereka melaksanakan syi`ar-syi`ar Islam yang sudah turun

selama fase **Makkah** seperti dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah *shallahu alaihi wassalam* dan para sahabat baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Mereka juga membaca Al-Qur`an yang sudah turun pada fase itu dan mereka juga mendirikan shalat serta seluruh syariat yang sudah turun.

Apakah adanya penampakan syi`ar-syi`ar Islam di **Makkah** kala itu, padahal yang melakukan syi`ar-syiar Islam itu adalah Rasulullah *shallahu alaihi wassalam* dan para sahabat utama di periode awal Islam, menjadikan **Makkah** berstatus negara Islam?!… Jika Antum sudah bisa memahami persoalan pada batas ini maka *alhamdulillah*. **Makkah** saat itu tidak disebut negara Islam, oleh karena itu Rasulullah *shallahu alaihi wassalam* memerintahkan para sahabat untuk meninggalkan **Makkah** untuk mencari suaka dari intimidasi kafir Quraisy sekaligus untuk mengembangkan dakwah Islamiyah. Beliau *shallahu alaihi wassalam* sendiri juga berhijrah meninggalkan **Makkah** menuju ke **Madinah** yang diantara tujuannya adalah dalam rangka menghindari intimidasi di negara kafir **Makkah** saat itu dikuasai oleh kekuatan kafir musyrik dan dikendalikan oleh salah satu thoghut mereka yaitu **Abu Hakam** alias **Abu Jahal** yang berperan sebagai ahli hukum kafir saat itu.

Antum perhatikan pula sahabat **Ja`far Bin Abi Thalib** beserta sejumlah sahabat dan sahabiyah ketika mereka hijrah ke **Habasyah**. Mereka tinggal di sana selama kurang lebih enam tahun dengan tentunya melaksanakan syariat yang sudah sampaikepada mereka selama di **Makkah** bersama Rasulullah *shallahu alaihi wassalam*, mendakwahkan dan menampakkan agama mereka *(idzharu dien)*. Dialog antara mereka, **Raja Habasyah** dan **Amru Bin Ash** (saat itu masih kafir) sangatlah terkenal. Apakah penampakkan syi`ar-syi`ar Islam oleh para sahabat lantas merubah **Habasyah** menjadi negara Islam ??! .

Ingatlah juga keadaan **Mesir** saat dikuasai oleh **Bani Ubaid Bin Qoddah** (kisah ini sudah kita sebut diatas) yang penduduk **Mesir** pada saat itu mayoritas adalah Islam Sunni yang tetap melaksanakan syi`ar-syi`ar Islam yang mampu mereka laksanakan selama masa kekuasaan **Bani Ubaid** ini. Padahal, **Bani Ubaid** menguasai **Mesir** selama kurang lebih 280 tahun dan meskipun demikian para ulama telah *ijma*` bahwa **Mesir** saat itu adalah Negara *Riddah* dan Nifak. Syi`ar-syi`ar Islam yang dilakukan oleh mayoritas penduduk Mesir yang muslim sunni saat itu tidak serta merta merubah status Mesir kala itu menjadi Negara Islam.

Ingatlah pula fatwa **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah** tentang negeri **Maridin** saat dikuasai oleh bangsa **Tartar**. Beliau *rahimahullah* mengatakan bahwa **Maridin** bukan negara Islam meskipun mayoritas penduduknya muslim serta tetap melaksanakan syi`ar-syi`ar Islam. Maka, salah satu konsekwensi bagi penganut pendapat ini yang menetapkan keberadaan syi`ar-syi`ar Islam adalah standar untuk menilai status keislaman sebuah negara mereka harus ’mengatakan semua negara di dunia atau paling tidak mayoritasnya sebagai negara Islam. **Amerika, Prancis, Jerman, Spanyol, Italia, Singapura, Cina, Belanda**, dan bahkan **Israel** pun adalah negara Islam jika kita menerima pendapat di atas. Kenapa?! Karena kaum muslimin yang tinggal di negara-negara itu juga melaksanakan syi`ar-syi`ar Islam yang tidak dilarang oleh pemerintah negara-negara tersebut.

Inggris misalnya, di sana Antum akan kesulitan menghitung banyaknya jumlah masjid dan banyaknya bekas bangunan gereja dan yang lain yang kemudian diubah menjadi masjid. Jumlah kaum muslimin juga cukup banyak dan terus bertambah begitu pula di negara-negara lain. Syi`ar-syi`ar Islam seperti shalat jamaah dan jum`at, dakwah dan kajian-kajian Islam nampak dan dikerjakan terbuka selama tidak dilarang oleh UU setempat. **Inggris**, konon termasuk negara yang paling longgar terhadap masyarakatnya yang muslim akan tetapi apakah dengan demikian kita akan mengatakan bahwa **Inggris, Amerika** dan **Israel** adalah negara Islam?!

Jangankan orang yang sehat akalnya, orang yang kurang sehat akalnya pun barangkali akan cepat-cepat bilang tidak setuju kalau **Amerika, Inggris** dan **Israel** dikatakan sebagai negara Islam… Bahkan contoh yang paling dekat adalah negara kita tercinta ini, bumi nusantara yang di dalamnya terkubur ribuan bahkan mungkin jutaan syuhada (نحسبهم كذالك والله حسابهم)

selama rentang waktu tidak kurang dari 350 tahun, dalam upaya mempertahankan setiap jengkal tanah nusantara tercinta dari penjajahan bangsa-bangsa musyrik dan kafir. Selama rentang waktu di atas *jihad daf`ul shail* (mempertahankan diri dan ini adalah *fardu `ain*) di bumi nusantara ini terus dikobarkan oleh putra-putra Islam mujahidin nusantara sampai Allah *subhanahu wa ta'ala* berkehendak dengan berdirinya Negara RI pada 17-8-45 di bumi nusantara tercinta.

Negara ini menggunakan Pancasila dan UUD 45 sebagai acuan dasar dalam hukum negara dan menggunakan ideologi nasionalis demokrasi yang jelas-jelas tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam. Meskipun demikian, penduduk negeri ini mayoritas adalah muslim dan syi`ar-syi`ar Islam nampak di negeri ini. Bahkan, ada daerah-daerah tertentu yang mendapat julukan islami seperti **Serambi Makkah**, daerah seribu masjid, kota santri, ataupun kota para wali. Akan tetapi, apakah sebab-sebab di atas cukup untuk mengatakan negara ini adalah negara Islam??!. Padahal hukum yang berlaku dan kekuatan yang mendominasi bukanlah hukum dan kekuatan Islam!!!. Lebih-lebih penyelenggara negeri ini saja sudah sering memberikan statement bahwa RI ini bukan negara Islam!!!

Tapi anehnya, ada pihak-pihak dari kaum muslimin yang tetap ngotot mengatakan bahwa RI adalah negara Islam yang kita harus *sam`u wa tho`ah* kepada amirnya, haram bagi kita memberontak, bahkan tidak boleh membicarakan kejelekannya. Mereka mengatakan bagi siapa saja yang memberontak, tidak mentaati atau membicarakan aib-aibnya adalah *Khawarij,* anjing-anjing neraka yang justru merekalah yang harus diperangi karena status mereka adalah *bughot*. Sebagian kaum muslimin itupun menghasut "Waliyatul Amri" mereka untuk membasmi kaum muslimin yang mereka anggap *khawarij dan bughot.*

Yaa Ikhwan fillah… Bukankah demikian yang terjadi???.

Bukankah mereka ada disekitar antum??? Bukankah mereka memiliki berbagai pesantren, majalah, radio dan buletin-buletin??. Terkadang mereka mengaku paling Ahlus Sunnah dan paling salafi serta tak jarang mereka mengembel-embeli nama-nama mereka sendiri dengan gelar-gelar bid`ah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tidak juga para sahabat dan tabi`in serta tabi`ut tabi`in, bahkan tidak juga oleh para ulama muktabar yang tsiqoh dari setiap masa.

Mereka mengaku mencintai **Laila**… Tapi **Laila** tak pernah mencintai mereka…
Yang mencintai mereka adalah para thoghut durjana…
Karena kerelaan dan kesetiaan mereka untuk menjadi anshornya…
Dan mereka ridha thoghut sebagai *"waliyatul amrinya"…*

Ana punya pengalaman "berkesan" dengan kelompok Islam yang ana sebut di atas, sekitar bulan-bulan terakhir dari tahun 2003 di sebuah kapal dalam satu perjalanan menuju salah satu daerah di Indonesia tengah. Dengan takdir Allah *ta'ala*, ana berjumpa dengan sekelompok dari mereka yang juga dalam perjalanan menuju daerah Indonesia tengah. Mereka berkumpul di sekitar mushala kapal yang berada di dek atas. Ana perhatikan di tengah mereka ada kitab yang sedang mereka baca atau mungkin sedang mereka hafalkan dengan penuh semangat. Ana sempat melihat salah satu dari mereka memegang kitab **"Musthalahatu Al-Hadits**" maka ana pun

mendekati mereka untuk kemudian mengucapakan salam dan mereka pun menjawab salam dengan baik dan ramah.

Sejurus kemudian, kamipun duduk bersama dan berbincang-bincang, dari perbincangan itu ana tahu bahwa mereka adalah lulusan baru dari sebuah pesantren di Solo yang akan mengadakan wiyata bakti sebagai ustadz-ustadz pembimbing atau semisalnya. Salah satu topik obrolan itu sampai pada masalah jihad, dimana salah seorang diantara mereka yang menurut pengamatan ana -*wallahu a`lam*– adalah yang paling dianggap senior, menjelaskan kepada ana syarat-syarat jihad yang salah satunya harus izin kepada *waliyatul amri* (perlu diketahui saat itu presiden RI adalah **Megawati**) dan merupakan kesalahan apabila Jihad yang dilakukan tanpa seizin pemimpin.

Kemudian, dia memberi contoh dengan mengatakan sesuatu yang kurang lebih seingat ana adalah : ”Seperti di Indonesia ini kalau ada diantara kita yang mau berjihad ya harus izin dulu sama presiden sebagai pemimpi”.

Maka, ana katakana: “Ooo..gitu ya ustad”.

Dia menjawab: ”Iya, itu harus!!

“Sekarang presiden kita siapa??” (setelah mengatakan haal ini dia diam agak lama) ana katakan: ”Megawati ustadz”.

Dia melanjutkan :”Haa… Itu intinya harus izin dulu sama pemimpin”.

Maka ana kejar dengan pertanyaan : ”Biarpun pemimpinnya wanita ustadz??”

Dia katakan : “kaidahnya harus izin pemimpin”.

Maka saat itu ana lihat mereka saling berpandangan satu sama lain kemudian diantara mereka ada yang berdiri, dan orang yang ana panggil ustadz juga berdiri dan mengatakan kepada yang berdiri tadi (إحذ ر بهذاالرجل كأنه خارجى) ”Waspadalah dengan laki-laki ini (maksudnya ana) sepertinya dia dari kalangan Khawarij”, lalu dia pergi.

Begitulah kurang lebih pengalaman ana dengan mereka. Ana benar-benar tidak habis pikir apa sebab mereka sampai kehilangan akal sehat sehingga mengakui kepemimpinan wanita sebagai kepala negara dan mengharuskan izin untuk pergi berjihad kepada wanita!! Jika dalam lingkup yang paling kecil semisal rumah tangga saja kepala rumah tangga adalah suami bukan istri, apa gerangan bagi negara?? Apakah mereka tidak membaca hadits-hadits tentang larangan menjadikan wanita sebagai pemimpin??. Mana klaim mereka yang terkadang mengaku paling ahlul hadits?? Ataukah mereka membaca tapi bacaan mereka tidak sampai melewati kerongkongannya?? *Wallahu a`lam bis shawab*. Yang jelas, sampai saat ini ana teringat kitab **Musthalahatu Al-Hadits** yang saat itu mungkin sedang dihafal oleh salah satu dari mereka.

Ikhwan fillah… Kita tinggalkan mereka dan mari kita kembali pada pembahasan. Jadi, penampakan syi`ar-syi`ar keagamaan pada suatu negara bukanlah standar patokan bahwa negara tersebut disebut Islam atau kafir. Oleh karena itu, ketika **Al-Imam Al-Mawardi** mengatakan:

إذاقد رعلى إظهارالدين فى بلد من بلادالكفر فقد صارت البلد به دارالإسلا م فالإقامة فيها أفضل من الرحلة منها لما يترجى من دخول غيره فى الإسلام

Jika Dinul Islam mampu ditampakkan secara terang-terangan di salah satu negara kafir, berubahlah negara kafir itu menjadi negara Islam, sehingga tinggal di dalamnya adalah lebih baik daripada hijrah darinya karena diharapkan penduduk yang lainnya akan masuk Islam.

Setelah mengutip ucapan **Al-Mawardi** tadi, **Al-Imam Syaukani Al-Yamani** mengkritiknya dengan mengucapkan:

ولايخفى مافى هذاالرأي من المصادة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الإقامة فى دارالكفر

Jelas bahwa pendapat ini bertentangan dengan hadits-hadits yang berbicara tentang haramnya tinggal di negara kafir. (Nailu Al-AuthAr 8/178)

Jadi, penampakan syi`ar-syi`ar Islam yang dijalankan oleh kaum muslimin di negara kafir tidak lantas merubah status negara kafir itu menjadi negara Islam. Begitu pula sebaliknya, penampakan syi`ar-syi`ar kafir di negara Islam tidak lantas merubah status negara Islam itu menjadi negara kafir.

Khaibar,Taima`,** dan **Fada` merupakan wilayah yang mayoritas penduduknya adalah Yahudi yang tentu mereka masih melakukan syi`ar-syi`ar agamanya, meskipun barangkali tidak secara sempurna, akan tetapi daerah-daerah itu tetap menjadi bagian negara Islam dibawah kendali Rasulullah *shallahu alaihi wassalam* kala itu. Begitu pula daerah **Bani Tsaghlab** yang mayoritas penduduknya Nashrani yang tentu mereka masih melakukan syi`ar-syi`ar agamanya, akan tetapi meskipun demikian daerah itu tetap menjadi wilayah negara Islam saat mereka membayar *jizyah* kepada **Khalifah Al-Faruq Umar Bin Khottob**.

Jadi yang menjadi standar penilaian bukanlah penampakan syi`ar-syi`ar, akan tetapi hukum yang berlaku yang sangat identik dengan kekuatan yang menguasai dan keislaman penguasa, **Al-Imam As-Syaukani Al-Yamani** mengatakan:

الإعتباربظهورالكلمة فإن كانت الأوامروالنواهى فى الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفارأن يتظاهربكفره إلالكونه مأدذونا له بذالك من أهل الإسلام فهذه دار الإسلام ولايضرظهورالحصال الكفرية فيهالأنها لم تظهربقوةالكفارولابصولتهم كما هو مشاهد فى أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين فى المدائن الإسلامية وإذاكان الأمر بالعكس فالداربالعكس

Standarnya adalah supermasi kekuasaan apabila perintah dan larangan di negara itu dikendalikan oleh kaum muslimin, dimana orang-orang kafir yang tinggal didalamnya tidak bisa melaksanakan ajaran-ajaran kafir mereka kecuali atas izin kaum muslimin maka inilah yang dinamakan negara Islam, dan tidaklah berpengaruh penampakan syi`ar-syi`ar kafir di dalamnya karena syi`ar-syi`ar itu tidak dinampakkan oleh kekuatan dan kekuasaan kafir, sebagaimana bisa dilihat pada diri *ahlu dzimmah* dari kalangan Yahudi dan Nashrani, serta orang-orang kafir *ahlul `ahdi* (yang terikat perjanjian) yang tinggal di kota-kota kaum muslimin. Apabila kondisi yang berlaku adalah kebalikannya, maka status hukum Negara itu pun menjadi kebalikannya. (As-Sailu Al-Jaror 4/575)

Syubhat Keamanan yang dirasakan di dalam Negeri

Terkadang hal ini juga dijadikan hujah untuk menetapkan status sebuah negara, padahal hal ini sama sekali bukanlah hujah. **Ja`far Bin Abi Thalib** beserta para sahabat yang lain berada dalam keadaan aman ketika berada di **Habasyah** karena **Raja Najasyi** melindungi keberadaan mereka, akan tetapi hal itu tidak lantas merubah status **Habasyah** menjadi negara Islam. Sebagaimana keamanan yang diperoleh orang kafir yang tinggal di wilayah negara Islam dengan membayar *jizyah* atau dengan syarat-syarat lain sehingga mereka aman tinggal di sana, akan tetapi tentu saja tidak lantas merubah status negara Islam tersebut menjadi negara kafir.

Ikhwan fillah… Itulah beberapa syubhat yang terkadang kita dengar tentang standarisasi penentuan sebuah negara, sekiranya ada syubhat-syubhat lain selain yang telah kami sebutkan, maka syubhat-syubhat tersebut tetaplah tidak mempengaruhi ketentuan yang sudah digariskan oleh para ulama dalam pembahasan ini.

Kemudian hal lain yang juga perlu antum ketahui adalah adanya kemungkinan berubahnya status sebuah negara karena dari pembahasan yang sudah berlalu, tampak dari ucapan-ucapan para ulama bahwa negara itu bisa berubah statusnya dari negara Islam menjadi negara kafir atau pun sebaliknya. Hal ini perlu kita sampaikan mengingat adanya pihak-pihak, bahkan dari kalangan ulama terpercaya, yang beranggapan bahwa negara Islam tidak bisa berubah statusnya menjadi negara kafir apapun alasannya, dengan berdalil:

الإسلام يعلوولايعلى عليه

"Islam itu tinggi dan tidak ada yang melebihi ketinggiannya". (H.R Ad-Daruquthni dengan sanad hasan dari `Idz Bin Amru secara marfu` juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari secara mu`alaq dalam kitab Janaiz)

Yang berpendapat demikian adalah **Ibnu Hajar Al-Makki Al-Haitsami As-Syafi`i** dan sebagian ulama kontemporer yang mengikuti pendapat beliau sebagaimana yang dikatakan oleh **Syaikh Abdul Qodir bin Abdil Aziz dalam Al-Jami`** hanya saja beliau tidak menyebut siapa ulama konteporer yang berpendapat demikian. Adapun pendapat **Ibnu Hajar Al-Haitsami** di atas terdapat dalam buku beliau (العبرة فيما وردفى الغزو والشهادة والهجرة) pada halaman 240 yang diterbitkan oleh **Daar Al-Kutub Al-`Ilmiyah** tahun 1405 H.

Kesalahan pendapat beliau nampak jelas sekali apabila kita bandingkan dengan pendapat jumhur ulama tentang syarat penentuan status negara itu sendiri, yaitu adanya dalil-dalil khusus yang menunjukkan bahwa standar penilaian sebuah negara adalah hukum yang berlaku dan sangat identik dengan kekuatan yang mendominasi dan keislaman sang penguasa. Dalil-dalil khusus ini lebih kuat daripada dalil-dalil umum yang dijadikan pegangan oleh **Al-Imam Ibnu Hajar**, sementara para ulama telah bersepakat bahwa dalil khusus didahulukan daripada dalil umum. **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** berkata:

فإنكون الأرض(داركفر)أو(دارإسلام)أو(إيمان)أو(دارسلم)أو(حرب)أو(دارطاعة)أو(معصية)أو(دارالمؤمنين)أو(الفاسقين)أوصاف عارضةلالازمة فقد تنتقل من وصفٍ إلى وصفٍ كما تنتقل الرجل بنفسه من الكفرإلى الإيمان والعلم وكذالك بالعكس

Sesungguhnya status sebuah wilayah sebagai negara kafir, negara Islam, negara iman, negara silmi, negara harbi, negara taat, negara maksiat, negara mukmin, ataupun negara fasiq adalah

sifat yang bisa berubah dan tidak tetap yang terkadang berubah dari satu sifat ke sifat yang lain seperti halnya seorang laki-laki yang bisa berubah dari kafir menjadi beriman dan berilmu, dan begitu juga sebaliknya. (Majmu` Al fatawa 27/45, dan beliau mengulangi penjelasan masalah ini pada halaman 143-144 juga ada di juz 18/282)

Penjelasan **Syaikhul Islam** ini sangat sesuai dengan pendapat *jumhur* yang sudah kita sebut diatas. Jika pendapat **Ibnu Hajar** adalah benar tentu akan berkonsekwensi bahwa orang kalau sudah masuk Islam berarti dia tidak bisa menjadi murtad meskipun melakukan amal-amal kemurtadan karena :الإسلام يعلوولايعلى عليه (Islam itu tinggi dan tidak ada yang menandingi ketinggiannya), maka hal ini jelas bertentangan dengan Al-Kitab, As-Sunnah, dan Al-Ijma`. Meskipun pendapat beliau (**Ibnu Hajar Al Haitsami**) ini salah, beliau tetap mendapat satu pahala dari *ijtihad*nya karena kita tidak ragu bahwa beliau adalah seorang *mujtahid*, akan tetapi sudah seharusnya kesalahan beliau ini tidak lantas diikuti -*wallahu a`lam*-.

Macam-macam Negara Kafir

Ikhwan fillah… Ketahuilah bahwa negara kafir itu bermacam-macam jika kita pandang dari berbagai sudut pandang yang berbeda, sebagai contoh:

Ditinjau dari Sudut Pandang Kekafirannya apakah Terjadi Sejak Awal ataupun Belakangan

Nah… Ditinjau dari sisi ini Negara kafir dibagi menjadi:

- Negara Kafir Asli.
  Yaitu Negara yang belum pernah sama sekali menjadi negara Islam, misalnya: **Jepang, Cina timur,** negara-negara di belahan benua **Amerika** utara maupun selatan, dan **Australia**. Negara-negara ini disebut negara kafir asli karena belum pernah menjadi negara Islam.

- Negara Kafir Thaariy (jajahan).
  Yaitu Negara yang pada satu masa pernah menjadi negara Islam lalu dijajah dan dikuasai oleh orang kafir. Ambil contoh diantaranya antara lain: **Andalusia** (**Spanyol** dan **Portugal** hari ini), **Palestina**, dan **Eropa timur** yang dulu pernah dikuasai oleh **daulah Utsmaniyah** seperti **Rumania, Bulgaria,Yugoslavia** (**Bosnia** dan **Kroasia** hari ini), **Yunani**, dan **Albania**.

- Negara Murtad.
  Ini sebenarnya hampir serupa dengan negara kafir *thariy* (poin b) hanya bedanya jika negara kafir *thariy* dikuasai oleh kafir asli sedangkan negara murtad adalah negara Islam yang dikuasai oleh orang-orang murtad, dimana hukum yang berjalan adalah hukumnya orang murtad dan kekuatan yang menguasai adalah kekuatan murtad.

Ditinjau dari Sudut Pandang Hubungannya dengan Negara Islam

Ditinjau dari sudut pandang hubungannya dengan Negara Islam dari sisi ini Negara kafir bisa kita bagi menjadi:

- *Darul Harbi* (Negara Perang).
  Yaitu negara kafir yang tidak ada ikatan perjanjian *(`ahd)* atau genjatan senjata *(shulh)* dengan negara Islam. Jika negara kafir tidak memiliki ikatan perjanjian atau genjatan senjata dengan negara Islam, maka negara ini disebut negara kafir harbi baik negara ini memerangi negara Islam ataupun tidak.

- *Darul `Ahdi.*
  Yaitu semua negara kafir yang mengikat perjanjian atau mengadakan genjatan senjata dengan negara Islam. Di sini perlu ditegaskan bahwa ikatan perjanjian antara kafir dengan kafir baik itu kafir asli atau murtad tidaklah sah menurut syariat.

Ditinjau dari Sudut Pandang Aman Tidaknya Muslim yang Tinggal Di negeri Itu

Dari sisi ini negara kafir bisa kita bagi menjadi:

- *Darul Amni* (Negara Aman).
  Yaitu negara kafir yang kaum muslimin bisa menetap dengan aman di dalamnya. Ambil contoh diantaranya adalah **Habasyah** pada masa awal Islam.

- *Darul Fitnah.*
  Yaitu Negara kafir yang kaum muslimin tidak aman dari gangguan mereka, misalnya adalah **Makkah** pada awal-awal dakwah Islam.

Itulah ikhwan fillah… Macam-macam negara kafir dengan tinjauan sudut pandang yang berbeda, begitu juga dengan negara Islam terkadang disebutkan istilah khusus berkenaan dengan cabang-cabang pembagiannya dalam buku-buku para ulama.

Istilah-istilah Khusus Negara Islam dalam Fiqih

Ada beberapa istilah khusus penamaan Negara Islam seperti:

- *Darul Baghyi* (Negara Pemberontak).
  Yaitu satu wilayah dari negarta Islam yang penduduknya memberontak kepada penguasa yang sah secara syar`ie karena alasan-alasan tertentu. Wilayah seperti ini tetap disebut Negara Islam selama penguasa daerah itu (muslim yang memberontak) masih menerapkan syari`at Islam. Adapun statusnya sebagai pemberontak adalah permasalahan tersendiri.

- *Darul Fisq* (Negara fasik).
  Yaitu jika kefasikan telah merajalela di sebuah wilayah dalam darul Islam, maka wilayah itu saja yang disebut darul fisq bukan darul Islam keseluruhannya berubah menjadi darul fisq.

- *Dar Ahludz Dzimmah.*
  Yaitu sebuah wilayah dalam darul Islam yang dihuni oleh *ahlu dzimmah* seperti wilayah yang dihuni **Bani Tsaghlab** yang mayoritas penduduknya (kalau tidak semuanya) beragama Nashrani. Mereka membayar jizyah pada masa kekhilafahan **Khalifah Al-Faruq Umar Ibnu Khottob** sehingga daerah itu bisa dikatakan sebagai *Daru Ahludz Dzimmah.*

Itulah ikhwan fillah… Istilah-istilah lain dalam darul Islam yang sering disebut oleh ulama dalam kitab-kitab mereka, yang istilah-istilah di atas tetap tidak merubah status pokok sebuah negara selama syarat-syarat pokoknya tetap terpenuhi. Kemudian, jika ada kasus negara Islam yang dijajah dan dikuasai kafir namun di beberapa wilayahnya masih diberlakukan syariat Islam secara sempurna apa status wilayah itu? Apakah masih tetap disebut negara Islam atau negara kafir karena sedang dijajah dan sedang dikuasai orang-orang kafir secara umum, maka kami katakan:

Hal itu sekiranya memang ada, tergantung di bawah kendali siapa pelaksanaan syariat Islam secara sempurna tersebut. Jika pelaksanaannya di bawah kendali orang-orang kafir artinya (sekiranya benar-benar ada), pelaksanaan syariat Islam itu atas ’kebaikan orang kafir’ yang membolehkan tetap berlakunya syariat Islam bagi pemeluknya di bawah UU dan kekuatan serta kekuasaan orang kafir maka wilayah itu adalah negara kafir tanpa diragukan lagi. Barangkali, contoh kasus seperti ini adalah **Andalusia (Spanyol)** setelah jatuh ketangan orang-orang kafir tahun 1492 M dimana penguasa Islam terakhir di **Granada (Maniahmar)** bersedia menyerah kepada pasukan katolik **Castilla** dan **Aragon** yang dipimpin oleh **Raja Ferdinand** dan **Ratu Isabella**, pasca pengepungan yang sangat ketat dalam pertempuran yang cukup lama sebagaimana diceritakan oleh **Al-Imam Muhammad Bin Ja`Far Al-Katani** dalam kitab beliau **Nashihah Ahli Al-Islam** hal 102-103 cet **Maktabah Badribirribath** tahun 1409 H.

Dan apabila pelaksanaan syariat Islam secara sempurna itu atas dukungan kekuatan umat Islam yang bertahan di wilayah itu (dan jenis penguasa kafir yang seperti ini bisa disebut penguasa yang tidak mutlak) maka wilayah itu tetap menjadi negara Islam, sedangkan yang bisa dijadikan contoh dari kasus ini barangkali adalah **Syam** saat dijajah dan dikuasai oleh bangsa **Tartar** pada akhir abad VII karena meskipun secara umum telah dijajah dan dikuasai oleh bangsa **Tartar (Daulah II**

Khaniyah), masih ada beberapa wilayah dari negeri **Syam** yang memberlakukan syariat Islam atas kekuatan dan kekuasaan kaum muslimin **(Daulah Mamalik).** Maka, wilayah-wilayah seperti ini tetap disebut wilayah Islam dan disebut negara Islam jika syarat-syarat tegaknya sebuah negara terpenuhi di wilayah itu. Di sini perlu dibedakan antara syarat berdirinya sebuah negara dengan syarat sebuah negara disebut negara Islam atau kafir, dan bahasan kita adalah yang kedua.

Barangkali -*wallahu a`lam*-, contoh nyata dari kasus ini pada zaman kita hari ini adalah wilayah-wilayah yang dikuasai dan dikendalikan oleh mujahidin dan kekuatan mereka di negara-negara yang sedang dijajah dan kadang secara umum telah dikuasai oleh orang kafir, seperti:

- **Iraq** yang dijajah oleh kafir **Amerika**.
- **Afghanistan** yang dijajah oleh **Amerika** dan **NATO**.
- **Chechnya** yang dijajah oleh **Rusia**.
- **Palestina** yang dijajah oleh yahudi dengan dukungan **Amerika**.
- **Kasymir** yang dijajah oleh **India**.
- **Somalia**.
- Beberapa wilayah di **Yaman** selatan.
- Beberapa wilayah di **Aljazair**.
- **Mindanau** dan sekitarnya di **Filipina**.
- Wilayah **Pattani** di **Thailand**.

Catatan

Di sini kita tidak sedang membahas apakah wilayah-wilayah yang dikuasai mujahidin tersebut bisa disebut sebuah negara atau tidak, karena hal ini perlu pembahasan tersendiri dan bukan di sini tempatnya. Pembahasan kita di sini adalah diberlakukannya hukum-hukum Islam di wilayah yang dikuasai mujahidin atas kehendak mujahidin dan di bawah kendali serta kontrol kekuatan mereka, sehingga wilayah-wilayah itu bisa disebut wilayah Islam, atau bahkan negara Islam jika memang syarat-syarat tegaknya negara terpenuhi -*wallohu a`lam*-. Kami harap hal ini diperhatikan.

Sudah maklum kita ketahui bahwa di negara-negara dan wilayah-wilayah yang kita sebut di atas, hari ini sedang dijajah oleh orang kafir dan sebagiannya lagi sedang berusaha membebaskan negaranya dari kekuasaan orang-orang murtad, bahwa di sana ada kaum muslimin (mujahidin) dengan seluruh kekuatannya dan hal-hal yang berkaitan dengannya yang bisa kita ketahui lewat pernyataaan amir-amir, jubir-jubir, atau komandan-komandan, atau bahkan kesaksian ikhwan-ikhwan yang pernah disana, kita mengetahui bahwa mujahidin telah memberlakukan syariat Islam di wilayah yang mereka kuasai dan kendalikan, hal ini bukanlah rahasia lagi dan tidaklah tersamar bagi orang yang mau memperhatikan dan jujur terhadap kenyataan yang ada.

Maka kami meyakini bahwa wilayah-wilayah itu adalah wilayah Islami dan negara Islam jika syarat-syarat negara terpenuhi di negara itu. Meskipun secara umum negara itu sedang dijajah dan dikuasai oleh orang-orang kafir, akan tetapi kami meyakini tinggal di wilayah-wilayah itu adalah lebih baik daripada tinggal di wilayah yang dikuasai oleh orang kafir secara mutlak yang diberlakukan didalamnya hukum-hukum kafir seperti Negara yang diperintah dengan UU positif. Kami juga meyakini shalat di wilayah-wilayah itu (bumi-bumi jihad) adalah lebih baik dan lebih besar pahalanya ketimbang shalat di tempat manapun di dunia ini hatta di **Masjid Haram (Makkah)** atau **Masjid Nabawi (Madinah)** karena wilayah-wilayah itu saat ini adalah bumi jihad dan ribath.

Ya Allah…tolonglah mujahidin dimanapun mereka berada

Ya Allah…satukanlah hati mereka dan teguhkanlah di atasnya
Ya Allah….hancurkanlah semua kekuatan yang memusuhi-Mu,memusuhi Rasul-Mu dan memusuhi mujahidin
Ya Allah…cerai beraikanlah hati mereka dan jadikanlah mereka saling bermusuhan
Ya Allah…terimalah mereka yang gugur di jalan-Mu sebagai syuhada
Ya Allah karuniakanlah kesabaran dan istiqomah di jalan-Mu mereka yang terluka dan tertawan oleh musuh
Ya Allah…janganlah Engkau kuasakan para thoghut terhadap hati mereka setelah dengan taqdirMu para thoghut itu
Menguasai jasad mereka
Ya Allah…jadikanlah kami kaum yang mengganti bukan diganti…
Ya Allah…jadikanlah kami ridha dengan taqdir-Mu
Ya Allah…matikanlah kami di atas Islam sebagaimana kami hidup di atasnya…yaa Robbul`alamin

Ikhwan fillah… Bila kita sudah memahami pembahasan ini, yaitu kapan sebuah negara bisa disebut sebagai negara Islam maka kita akan sampai pada kesimpulan bahwa pada realita kita hari ini sangat sulit didapatkan sebuah negara yang memenuhi syarat untuk disebut negara Islam di dunia ini.

Kami tidak katakan bahwa ”Tidak ada Negara Islam di dunia hari ini” karena keterbatasan pengetahuan kami akan negara-negara di dunia hari ini yang jumlahnya ratusan. Terlebih adanya realita keberadaan tempat-tempat yang dikuasai oleh kaum muslimin (mujahidin) yang diberlakukan di dalamnya syariat Islam yang bisa jadi wilayah itu layak untuk disebut negara Islam sementara kita tidak mengetahui. Oleh karena itu, kami tidak memutlakkan hukum bahwa di dunia hari ini tidak ada negara Islam. Cukuplah kita mengatakan bahwa ”Hari ini sulit sekali ditemukan Negara Islam didunia ini”.

Tiga Jenis Negara Kafir Hari ini

Dunia hari ini diwarnai oleh tiga jenis negara kafir yang karena perbedaan keadaan individu, tempat, dan waktu bisa mengakibatkan pengaruh hukum dan kewajiban atas umat Islam yang tinggal di dalam masing-masing negara kafir itu berbeda-beda. *Insya Allah* akan kami sebutkan ketiga jenis negara kafir di dunia hari ini dan konsekwensi atau alternatif hukum bagi kaum muslimin yang tinggal di dalamnya.

Negara Kafir Asli

Yaitu negara kafir yang belum pernah sekalipun menjadi negara Islam pada suatu masa, misalnya: negara-negara di belahan **Amerika** utara dan selatan, **Australia**, **Jepang**, **Korea** dan negara-negara lain yang belum pernah dikuasai oleh kaum muslimin. Maka, bagi kaum muslimin yang tinggal di negara-negara itu, syariat memberikan memberikan solusi yang bisa ditimbang dan dipilih mana yang lebih mengandung maslahat bagi dien dan kaum muslimin yang tinggal di sana. Tentunya timbangan juga sesuai dengan syariat. Opsi solusi-solusi tersebut antara lain adalah:

1. Berhijrah dari negara itu menuju negara Islam (sekali lagi jika ada) atau ke negara kafir lainnya yang relatif lebih aman dalam menjalankan *dien* dan menjaga kehormatan kaum muslimin. Ibadah hijrah ini tentunya harus didahului dengan terpenuhi syarat-syaratnya dan jelas maslahatnya bagi kaum muslimin. (lihat Al-Hijrah Masail wal Ahkam hal 28)

2. Melepaskan diri dari negara itu secara total baik dari jaminan keamanannya atau dari status kewarganegaraannya. Salah satu konsekwensi dari langkah ini adalah menampakkan permusuhan dan perlepasan diri dari negara tersebut serta berjihad melawan penguasanya (إظهار العداوة والبراءة). Tentunya hal ini juga terikat dengan ketentuan syarat-syarat yang berlaku pada masalah ini.

3. Tetap tinggal dan mempertahankan status sebagai warga negaranya. Salah satu konsekwensi memilih jalan ini adalah kaum muslimin yang tinggal di negara kafir itu akan terikat dengan aturan-aturan dan hukum-ukum yang berlaku di sana. Solusi ini pun berlaku dengan beberapa syarat yang terkait erat dengan Islam itu sendiri antara lain:
   - Mereka mampu dan harus tetap *idzharud dien*.
   - Hanya mengambil hak dan melaksanakan kewjiban warga negara selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.
   - Tidak memberikan bantuan kepada negara kafir tersebut dalam bentuk apa pun ketika mereka memerangi kaum muslimin. Solusi ketiga ini merupakan langkah darurat yang diperbolahkan mengingat bukan perkara mudah untuk mengharuskan puluhan juta umat Islam untuk berhijrah ditambah dengan sulitnya mencari negara Islam yang bisa menampung jumlah imigran sebanyak itu sehingga mengharuskan adanya solusi yang ketiga ini.

Negara Kafir Jajahan atau Taklukan

Yaitu negara kafir yang pada suatu masa pernah menjadi negara Islam kemudian dijajah dan dikuasai oleh orang-orang kafir baik secara total maupun sebagian. Ambil contoh dari negara Islam yang kemudian dikuasai secara total oleh orang-oramg kafir sehingga menjadi negara kafir adalah **Andalusia**, **Prancis** bagian selatan, **Italia** bagian selatan, **Yunani**, dan **India** serta masih banyak lagi negara yang semisal.

Adapun maksud dari negara Islam yang dikuasai oleh orang kafir namun tidak secara total adalah bagian-bagian tertentu di wilayah negara itu masih gigih melawan penjajah atau bahkan mampu menguasai dan mengontrol wilayah-wilayah tertentu di negara itu. Ambil contoh dari negara model ini antara lain **Afghanistan**, **Khasmir**, **Palestina**, **Irak**, **Patani** di **Thailand** selatan, kepulaan **Mindanau** di **Philipina** selatan, dan **Shomalia**. Api jihad *fie sabilillah* guna mengusir penjajah di negara-negara tersebut masih terus berkobar hingga hari ini. Maka, solusi syar'ie bagi kaum muslimin yang tinggal di negara itu antara lain:

1. Jihad *fie sabilillah* untuk mengusir agresor kafir yang menjajah negeri dan umat Islam, dan jihad jenis ini adalah *jihadu daf'ie* (jihad defensif) yang merupakan *fardhu 'ain* bagi umat Islam yang tinggal di negeri itu dan *fardhu* pula bagi kaum muslimin yang lain untuk membantu saudara mereka mujahidin dengan segala bentuk bantuan yang mereka mampui baik berupa jiwa, harta, atau bahkan sekedar doa karena sekali lagi, hal ini adalah wajib. Begitu pula sebaliknya, haram bagi kaum muslimin untuk memberikan bantuan kepada aggressor kafir dalam rangka memerangi saudaranya mujahidin meski sekecil apapun *hatta* sekedar doa karena pemberian bantuan itu termasuk pembatal keislaman. Perkara ini mestinya sudah sangat maklum diketahui karena sudah banyak dibahas oleh para ulama berbagai madzhab baik salaf maupun khalaf dalam kitab-kitab mereka. Akan tetapi, tulisan ini tidak sedang bertujuan untuk membahas masalah itu.

2. Apabila tidak mampu berjihad karena alasan-alasan tertentu yang mestinya diterima oleh syariat sebagai alasan syar'ie, maka umat Islam wajib melaksanakan *i'dad lil jihad* dengan keseluruhan maknanya. Hal ini menjadi wajib karena *i'dad* adalah sarana pembuka untuk melaksanakan jihad yang *fardhu 'ain* tadi. Apabila jihad yang *fardhu 'ain* tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan *i'dad* maka *i'dad* pun mejadi *fardhu 'ain* sebagaimana halnya jihad.

3. Hijrah bagi putra-putra terbaik dan kader-kader pilihan di negara itu adalah solusi darurat yang bersifat pengecualian dan terbatas, yaitu hijrah menuju tempat-tempat yang sedang berkecamuk di dalamnya jihad *fie sabilillah* yang salah satu tujuannya dalam mempelajari berbagai disiplin ilmu perang dan ilmu-ilmu lainnya yang mendukung terealisasinya jihad *fie sabilillah*, untuk kemudian kembali ke negaranya dan menerapkannya sehingga diharapkan api jihad *fie sabilillah* dalam rangka mengusir agresor kafir bisa terus berkobar.

Itulah beberapa solusi syar'ie bagi kaum muslimin yang tinggal di Negara yang dijajah oleh orang kafir.

Negara Murtad

Yaitu negara Islam yang dikuasai oleh orang murtad, baik orang murtad itu mengambil alih kekuasaan dengan usahanya sendiri dengan menggunakan cara-cara tertentu, ataupun si murtad ini berstatus sebagai penguasa boneka yang dipasang oleh penjajah dari kalangan orang-orang kafir asli sebagai perpanjangan tangan mereka guna memuluskan segala kepentingan mereka di negeri jajahan.

Ambil contoh diantara mereka adalah **Hamid Karzai** di **Afghanistan** dan **Nuri Al-Maliki** di **Irak** yang menjadi penguasa boneka **Amerika** yang bekerja untuk kepentingan-kepentingan **Amerika**. Mereka berdua tidaklah menjadi penguasa di negaranya kecuali atas ijin dan dukungan dari tuan mereka agresor kafir **Amerika**. Negara murtad ini memiliki kesamaan status dengan negara kafir jajahan pada point kedua yaitu sama-sama dijajah dan dikuasai oleh orang-orang kafir, hanya saja letak perbedaanya adalah pada point kedua negara itu langsung dijajah oleh orang kafir asli sedangkan di negara murtad dikuasai oleh orang kafir murtad. Maka, solusi syar'ie bagi kaum muslimin yang tinggal di negera macam ini juga sama dengan yang tinggal di negara yang dijajah dan dikuasai oleh orang kafir asli, yaitu :

1. Berjihad melawan penguasa murtad guna menggantinya dengan penguasa muslim yang menerapkan kembali hukum-hukum Islam dalam segala aspek kehidupan dan ini adalah ijma' sebagaimana di katakan oleh **Al-Qodhi Iyadh** dan **Al-Imam An-Nawawi** dalam **Syarh Shahih Muslim** 12/229 serta **Ibnu At-Tin** dan **Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-'Asqolani** dalam **Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari** 13/124 dan 154.

2. Bila umat Islam tidak mampu berjihad karena lemah maka kewajibannya turun menjadi *i'dad lil jihad* dan *i'dad* ini menjadi wajib sebagaimana Jihad. **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah** berkata : "*I'dad* untuk jihad *fi sabilillah* dengan mempersiapkan segala bentuk kekuatan saat jihad tidak bisa dikerjakan karena lemah adalah wajib, karena sebuah kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan sebuah sarana maka sarana itu hukumnya menjadi wajib (Al-Fatawa 28/259)

3. Hijrah terutama ke bumi-bumi Jihad bagi kader-kader pilihan yang harus tetap disesuaikan dengan tuntutan maslahat jihad dan *i'dad*, karena hijrah bukan sekedar untuk 'mengungsi', namun sebagai sarana untuk *i'dad* demi terealisasi kewajiban Jihad *fi sabilillah* di negerinya untuk melawan penguasa murtad.

4. Tidak kalah pentingnya adalah kewajiban dakwah harus terus berjalan dalam rangka menerangkan kepada umat tentang kemurtadan sang penguasa dan kewajiban untuk melengserkannya, karena kemurtadan penguasa biasanya merupakan perkara yag samar bagi sebagian masyarakat kaum muslimin terutama kalangan awamnya, terlebih jika sang penguasa murtad masih menampakkan amalan-amalan Islam seperti shalat, shoum, haji dan syi'ar-syi'ar Islam lainnya, meskipun sebenarnaya amalan-amalan itu tidaklah bermanfaat sama sekali bagi sang murtad di hadapan Allah, karena kemurtadannya tidak datang dari pintu meninggalkan amalan-amalan tersebut akan tetapi datang dari pintu yang lain. Hal inilah yang sering tidak dipahami oleh umat Islam sehingga mereka tertipu oleh si murtad. Apalagi para penguasa murtad memilki para 'penolong-penolong' yang mentasbihkan ' keislaman' mereka dan aktif membela dengan dalil-dalil yang digunakan tidak pada tempatnya, sehingga dakwah untuk membantah syubhat-syubhat mereka tidak kalah penting untuk selalu ditegakkan.

Itulah ikhwan fillah, beberapa solusi syar'ie bagi kaum muslimin yang tinggal di negara-negara kafir yang dikuasai oleh orang-orang murtad.

Lebih dalam lagi tentang Negara Murtad

Kafir Murtad lebih berat Hukumnya daripada Kafir Asli

Ada beberapa hal dalam pembahasan ini yang perlu antum ketahui bahwa hukum kafir murtad itu lebih berat dan lebih keras ancamannya daripada kafir asli ditinjau dari beberapa sisi, antara lain :

1. Menurut Tinjauan Peperangan Dan Pembunuhan.
   Orang kafir murtad harus dibunuh dan diperangi tanpa diminta taubat terlebih dahulu (dalam batas tertentu), yang lari dikejar dan yang luka tidak boleh diobati, tidak boleh mengikat perjanjian keamanan dan gencatan senjata dengan orang murtad, tidak boleh mengambil jizyah dari mereka, dan bahkan mereka diperangi dalam segala kondisi. Sementara bagi orang kafir asli boleh dibunuh dan diperangi namun boleh juga mengambil perjanjian keamanan dan gencatan senjata dengan mereka. Boleh mengambil jizyah dari mereka dan ketika berkecamuk peperangan, yang lari dari mereka boleh dibiarkan tidak dikejar, yang luka boleh ditawan dan diobati. Tawanan perang dari orang kafir asli boleh dibebaskan ataupun dijadikan budak. Semua hukum ini tentu berbeda jauh dengan hukum yang berlaku bagi orang murtad.

2. Menurut Tinjauan Pernikahan.
   Orang murtad baik laki-laki ataupun perempuan tidak boleh menikahi atau dinikahi muslim dan muslimah. Semantara wanita kafir asli dari kalangan ahli kitab boleh dinikahi oleh seorang muslim. Dalam hal ini tentu ada perbedaan mendasar.

3. Menurut Tinjauan Sembelihan.
   Sembelihan orang murtad dalam pandangan syariat status hukumnya sama seperti bangkai yang tidak boleh dimakan meskipun ketika menyembelih mereka menyebut nama Allah seribu kali, sedangkan sembelihan orang kafir dari kalangan ahli kitab halal bagi kaum muslimin.

Demikianlah ikhwan beberapa contoh hukum yang lebih berat bagi kafir murtad ketimbang kafir asli. Maka, berangkat dari hal itu perlu kami tegaskan keyakinan kami bahwa sesungguhnya memerangi orang-orang murtad yang menguasai negara kaum muslimin dan memerintah Negara itu dengan hukum-hukum kafir adalah lebih utama dan harus didahulukan daripada memerangi orang kafir asli.

Inilah keyakinan kami dalam masalah ini, dan selain dikarenakan alasan-alasan yang telah kami sebutkan sebelumnya, ada beberapa alasan lain yang diantaranya:

1. Kafir murtad hukumnya lebih keras dari kafir asli sebagaimana telah lewat penjelasan dan contohnya. Permasalahan ini merupakan ijma'.
2. Posisi mereka lebih dekat dengan kita sedangkan menjihadi musuh yang dekat (terlebih murtad) adalah lebih utama dibandingkan musuh yang jauh.

3. Jihad melawan mereka adalah jenis jihad *difa'i* sedangkan sudah maklum adanya bahwa jihad *difa'i* lebih didahulukan dari jihad *tholabi*.
4. Adanya kaidah bahwa menjaga modal lebih didahulukan daripada mencari keuntunagn, sedangkan mereka adalah orang-orang yang keluar dari dinul Islam.
5. Adanya kenyataan bahwa tidaklah orang kafir asli itu bisa menjajah, menguasai, dan merampas harta serta kehormatan kaum muslimin kecuali atas bantuan orang-oarang kafir murtad. Ini adalah sebuah realita yang tampak bagi orang-oarang yang mau berfikir.

Menjihadi Kafir Murtad Lebih didahulukan dari Kafir Asli

Berangkat dari berbagai alasan di atas itulah, kami membangun keyakinan bahwa menjihadi mereka (pemerintah murtad) lebih utama dan didahulukan daripada kafir asli, dan di sini kami katakan pula bahwa tidak wajib meminta pemerintah murtad itu agar bertaubat dari kemurtadannya atau mencari kejelasan tentang adanya kemungkinan penghalang-penghalang syar'ie dari kemurtadannya. Hal ini dikarenakan karena mereka adalah kelompok *mumtani'* (penentang) baik *mumtani'*nya dengan bergabungnya mereka ke dalam negara kafir ataupun dengan kekuatan mereka sendiri. Dua makna *mumtani'* ini tergabung dalam diri mereka. Maka, orang kafir murtad semacam ini tidak perlu dimintai bertaubat sebelum dibunuh atau diperangi.

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berkata;

و لأن المرتد لوامتنع – بأن يلحق بدارالحرب أو بأن يكون المرتد ذي شوكة يمتنعون بها عن حكم الإسلام – فإنه يقتل قبل الإستتلبة بلا تردد

Dan dikarenakan orang murtad, apabila dia menentang dengan cara bergabung ke dalam Negara kafir atau sekelompok orang murtad memiliki kekuatan yang dengannya mereka menentang hukum Islam, maka mereka diperangi tanpa dimintai taubat terlebih dahulu tanpa ada keraguan. (Ash-Shorimul Maslul hal 322 cet darul kutub al 'ilmiah tahun 1399 H, yang ditahqiq oleh Dr. Rosyad Salim)

Beliau *rahimahullah* juga berkata

على أن الممتنع لا يستتاب و إنما يستتاب المقدور عليه

Sesungguhnya *mumtani'* tidaklah dimintai taubat, akan tetapi yang dimintai taubat adalah yang berada di bawah kekuasaan kaum muslimin *(al maqdur 'alaih).* (idem hal 326).

Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Hanbali juga mengatakan bahwa orang murtad yang bergabung ke negara *harbi* boleh dibunuh oleh siapapun yang mampu dan hartanya boleh diambil tanpa dimintai taubat terlebih dahulu, karena dia telah menjadi *kafir harbi* maka hukumnya juga hukum *harbi.* (lihat Al-Mughni Ma'a Asy- Syarh Al-Kabir 10/82 dan Al-Qodhi Ibnu Muflih Al-Hanbali juga mengatakan hal senada dalam Al-Furu' 6/175-176)

Jadi ikhwan, pemerintah murtad itu adalah kelompok *mumtani'* dengan *darul harbi* sekaligus dengan kekuatan mereka sehingga hukum mereka adalah sebagaimana yang dikatakan oleh **Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah**, murid beliau **Ibnu Muflih**, dan **Ibnu Qudamah**. Meskipun kami meyakini, bahwa berjihad melawan pemerintah murtad adalah lebih utama, akan tetapi kami

tidak lantas menganggap bid'ah atau salah terhadap saudara-saudara kami mujahidin *fi sabilillah* yang berpendapat bahwa menjihadi Amerika yang merupakan kafir asli adalah lebih utama dan harus didahulukan, karena kami meyakini bahwa perbedaan dalam menentukan 'target' ini adalah masalah *ijtihadi*. Kami tetap sepakat tentang masru'iyahnya memerangi dua kelompok agresor tadi, sehingga perbedaan ini bukanlah perbedaan yang berujung pada sunnah dan bid'ah, bukan pula salah dan benar, akan tetapi hanya sekedar *afdhol* dan *mafdhul* – *wallahu a'lam* –

Indonesia Negara Kafir Asli, Jajahan atau Murtad?

Sampai di sini mungkin akan hadir sebuah pertanyaan : "Lalu Indonesia ini masuk bagian dari Negara kafir yang mana? kafir asli, jajahan, ataukah murtad??. Pemerintahannya sebagai penyelenggara negara hukumnya apa?. Mengingat mereka campur aduk dimana ada yang kafir asli dari ahli kitab, ada orang musyrik, dan ada pula yang mengaku sebagai muslim. Maka, jika ada pertanyaan seperti ini, jawaban kami adalah…

Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI) adalah negara kafir berdasarkan definisi negara yang disebut para ulama, ini adalah fakta yang mesti kita terima suka maupun tidak suka. Adapun statusnya apakah kafir asli, jajahan, ataukah murtad maka kami katakan *wallahu a'lam* karena kami tidak memiliki referensi-referensi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Jika yang dimaksud dengan Indonesia adalah wilayah nusantara sebelum proklamasi kemerdekaan RI pada 17-8-1945, sudah masyhur di kalangan kita bahwa di berbagai wilayah di nusantara pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang tersebar di berbagai wilayah di **Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan,** bahkan **Maluku**. Akan tetapi, kami tidak tahu apakah kerajaan-kerajaan itu sudah memenuhi syarat sah secara syar'ie untuk dihukumi sebagai kerajaan Islam karena minimnya pengetahuan kami tentang realita kerajaan-kerajaan tersebut disebabkan tiadanya referensi sejarah yang bisa dipertanggungjawabkan di tangan kami. Jika benar di wilayah RI dahulu pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam, maka status hukum RI sekarang adalah berkisar antara negara kafir jajahan atau negara kafir murtad bukan kafir asli karena pernah menjadi negeri Islam pada suatu masa.

Adapun jika yang dimaksud dengan Indonesia adalah RI pasca proklamasi kemerdekaan hingga hari ini, maka hal inipun tidak cukup bagi kami untuk memastikan bahwa Indonesia adalah negara kafir asli. Kenapa? Karena ada fakta sejarah yang menunjukkan bahwa ada wilayah-wilayah di Indonesia yang juga menyatakan kemerdekaannya dan memproklamirkan diri sebagai negara Islam yang menjadikan syariat Islam sebagai UU Negara sebagaimana yang dilakukan oleh Kartosuwiryo.

Menurut beberapa referensi yang kami baca, ketika Kartosuwiryo menyatakan berdirinya **Negara Islam Indonesia (NII)**, beliau didukung oleh kekuatan militer dan memiliki teritorial yang benar-benar terbebas dari RI kala itu. Hal ini merupakan salah satu fakta sejarah yang terjadi di bumi nusantara terlepas dari kekuasaan NII yang relatif singkat, sehingga untuk menentukan status RI apakah menjadi negara kafir asli, negara kafir jajahan, ataukah negara murtad juga merupakan perkara yang pelik bagi kami, oleh karena itu lebih baik kami katakan – *wallahu a'lam* –.

Adapun pemerintahan atau yang sering diistilahkan penyelenggara negara yaitu mereka yang duduk dipemerintahan dari kepala pemerintahan dan menteri-menterinya termasuk juga DPR dan MPR maka memang tempat-tempat itu diisi oleh berbagai macam agama dan kepercayaan. Diantara mereka ada yang mengaku Islam namun ada juga Nasrani, Hindu, Katolik, Budha dan

lain-lain. Inilah imbas dari ideologi kafir demokkrasi yang dianut negara ini dimana menurut ideologi kafir ini semua warga negara mempunyai hak sama apapun agamanya, tidak peduli apakah penyembah patung atau sapi, penyembah nabi atau wali mereka semua berhak memimpin, berhak menjabat, berhak menjadi presiden, menteri, gubernur, bupati, camat dan seterusnya asalkan mereka punya suara didukung oleh banyak manusia mengungguli lawan-lawannya jadilah ia penguasa tak peduli laki-laki atau wanita.

Status Penduduk di Negara Murtad

Adapun hukum mereka adalah:

Yang kafir asli baik ahlul kitab atau yang lain hukumnya adalah hukum kafir dari segala hal yang sudah ditetapkan oleh syariat. Adapun yang mengaku muslim dan memang pernah menjadi muslim baik secara *hakiki* ataupun *hukmi* maka mereka menjadi kafir murtad karena beberapa alasan diantaranya:

1. Menjadikan dirinya tandingan bagi Allah SWT dalam masalah hukum baik mengusulkan, merancang, ataupun menetapkan seperti presiden, DPR, dan MPR. Padahal, semua itu adalah hak mutlak Allah SWT dalam hal *rububiyah*.
2. Menyandarkan / memberikan kewenangan kepada makhluk untuk mengusulkan, merancang, dan menetapkan UU dalam perkara halal dan haram seperti memberikan kewenangan kepada presiden, DPR, MPR ataupun yang lain untuk mengusulkan, merancang, dan menetapkan UU. Ketahuilah, hal ini merupakan *syirik akbar*.
3. Membuat dan menetapkan hukum selain dari Al-Qur`an dan As-Sunnah.
4. Menghakimi manusia dengan selain Al-Qur`an dan As-Sunnah setelah sebelumnya menetapkan UU itu sebagai alat yang sah untuk menghukumi.
5. Berhukum kepada selain Al-Qur`an dan As-Sunnah setelah sebelumnya hukum selain Al-Qur`an dan As-Sunnah itu ditetapkan sebagai hukum yang sah.
6. Berwali dan membantu orang-orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin.
7. Berhukum kepada hukum kafir timur dan barat(PBB / UU internasional) ketika terjadi persengketaan antara mereka.

Itulah diantara perkara-perkara yang membuat mereka murtad yang kalau mereka selamat dari salah satu perkara di atas mereka telah terjatuh pada perkara yang lain. Lantas, bagaimana jika ternyata mereka terjatuh kepada semua perkara itu??

Jadi mereka adalah *thoifah riddah* (kelompok murtad) yang *mumtani`* (menentang) baik dengan bergabung di barisan negara kafir atau dengan kekuatan mereka sehingga hukum mereka adalah hukum *mumtani`* seperti yang sudah kita bahas diatas. Adapun pengikut dan *anshor* mereka mengikuti hukum pemimpin-pemimpinnya seperti halnya tentara **Fir`aun** dan **Haman** hukumnya mengikuti **Fir`aun** dan **Haman**. Begitu pula tentara **Musilamah, Mukhtar bin Abi Ubaid** dan **Al-Aswad Al- Ansi** hukumnya juga mengikuti ketiganya. Penolak zakat pada masa **Abu Bakar** hukumnya juga mengikuti pemimpin-pemimpin mereka serta tidak dibedakan satu sama lain karena mereka semua adalah *mumtani`uun -wallahu a`lam bishowab-*.

Ikhwan fillah, selesai maksud tulisan ini -*alhamdulillah*-, mudah-mudahan tulisan singkat dan sederhana ini bisa antum sekalian fahami. *`Afwan* atas segala kekurangan dalam tulisan ini yang tentu jauh dari kata sempurna mengingat berbagai keterbatasan yang ada pada diri kami.

Lantunan doa antum supaya kami tetap istiqomah dan tsabat di jalan dakwah dan jihad *fie sabilillah* sangat kami harapkan.

فماكان فيهامن صواب فمن الله وما كان فيهامن خطاء فمنى والشيطان وهو مردود

اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطرالسموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوافيه تختلفون إهدنى فيما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدى من تشاء إلى سراط مستقيم.

لاحول ولا قوة إلا بالله العزيزالحكيم والله أعلم بالصواب والحمد لله رب العا لمين.

الفقيرإلى الله

أبو حتاف سيف الرسول

غرفة الخلوة يوم الثلا ثاء عشرة من المحرم من 1433هجرةالنبى

Bertepatan dengan 6 desember 2011 M



Mari Bergabung bersama Jahizuna Project

Kami menyeru para sahabat yang selama ini menyimpan cita-cita untuk mengacukan anak panah ke dada-dada musuh, bersama para mujahidin di perbatasan, marilah mulai saat ini kita bersama-sama berusaha bersungguh-sungguh membantu din al-Islam. Mungkin kita sebelum ini telah menangguhkan langkah disebabkan bimbang kehilangan wang ringgit atau juga masa.

Orang Islam sebenarnya mempunyai tenaga manusia yang sangat besar untuk menghadapi musuh. Tetapi dari himpunan tenaga yang banyak ini, berapa peratuskah daripadanya yang digunakan untuk membantu saudara mujahidin kita yang bertebaran di timur dan barat. Maka mengapa tidak kita salurkan tenaga ini pada landasan yang benar.

Ketahuilah, sesiapa yang suka bermalas-malas dari menolong saudaranya dengan kekuatan fisikal yang dia ada, maka menolong dengan harta benda akan menjadi lebih berat.

Barangsiapa yang keberatan membantu dengan harta, malah akan lebih tidak bersedia meluangkan masa untuk saudaranya. Sedangkan pekerjaan membantu saudara itu merupakan amal yang membawa banyak ganjaran di sisi Allah.

Saudaraku yang dirahmati Allah, Din al-Islam yang kita cintai ini hanya akan tegak dengan dua perkara iaitu 'kitabuLlah dan pedang' sebagaimana yang dinyatakan oleh Ibn Taymiyyah. Dua perkara inilah yang mampu memberi kemenangan dan kemuliaan kepada Islam dan umatnya.

Para ulama dan mujahidin kita telah 'menulis' karya yang sangat agung dengan darah-darah mereka yang suci sebagai minyak untuk menyalakan pelita yang menerangi di tengah-tengah kegelapan yang melanda masyarakat selama ini.
Mereka menulis dengan sepenuh hati membongkar syubahat yang menyisip masuk di kalangan para aktivitis di jalan ini.

Mereka menyerahkan nyawa-nyawa mereka untuk menolong din ini setelah mereka lantang menyuarakan al-haq tanpa takut kepada sesuatu kecuali Allah meskipun mereka sering dicemoh. Mereka adalah pembuka jalan kepada pemuda umat ini untuk mengikuti jejak-jejak mereka. Perumpamaan mereka seperti lilin yang membakar diri untuk menerangi orang di sekeliling.

Inilah buku-buku karya mujahidin yang ditulis dengan darah. Inilah warisan agung yang ditinggalkan untuk generasi seterusnya yang memilih untuk melalui jalan yang telah mereka ambil.

Sudah sepatutnya kita mengkaji karya mereka ini, untuk mendapatkan ilmu yang terkandung di dalamnya sebagai pembakar kemahuan untuk bertindak pada orang-orang yang beriman, in shaa Allah.

Betapa banyak karya agung ini terbiar tanpa dapat diambil menfaat darinya, hanya kerana penyebarannya telah tersekat. Kemudian Allah menghantar beberapa peribadi yang dapat melihat nilai besar karya ini lalu mereka berusaha kerana menyiarkan dan menyebarkannya semula. Sehingga kerana itu bumi sekali lagi disinari oleh cahaya yang menerangi jalan yang penuh berkat dan menuju kepada kejayaan.

Apa pendapat saudara sekiranya karya-karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa ibunda kita kemudian diterbitkan untuk penyebaran yang luas. Kita harapkan ia akan menjadi pembakar semangat dan penggerak kepada keluarnya beramai-ramai pemuda Islam untuk membela agama mereka. Mahukah antum menjadi sebahagian daripada orang yang berusaha untuk menjadikan ini sebuah kenyataan?

Wahai saudaraku seagama, wahai saudaraku yang mempunyai waktu dan harta, mahukah kamu merasakan kemanisan iman apabila antum berusaha keras membantu para mujahidin. Mari mengambil saham untuk menyebarkan kebaikkan ini. Mari mendermakan harta untuk ini. Mari memulakan langkah baru, cukuplah dengan selama ini hanya berkata-kata tanpa amal. Mari terjun ke medan kerja. Hentikan keluhan di paparan fb. Tanyakan diri sendiri, apa yang aku boleh bantu saudara mujahidinku.?

Sekiranya kita tidak bekerja sekarang, apakah kita menunggu sehingga tentera salib beradaa di depan rumah. Pada ketika apakah yang antum boleh lakukan ??

Saya akan mengatakan " sudah terlambat ". Jadi mulalah sekarang. Sekiranya kita bekerjasamaa dan bekerja keras, in shaa Allah kita mengubah suasana daripada dimalukan dan tidak berupaya, umat Islam malah akan memimpin.

Mulailah sekarang, kerana saudara kita mujahidin sedang bertungkus-lumus di medan jihad menyerahkaan darah mereka untuk Islam.

Sekiranya sekarang antum belum mempunyai saham pada panah-panah mereka, bilakah masanya???

Saudaraku yang dimuliakan, Kerja bersama secara berjemaah membuahkan menfaat yang banyak dan keberkatan yang melimpah-ruah, in shaa Allah. Maktabah at-Tauhid wal jihad membuka pintu seluas-luasnya kepada sesiapa yang berkeinginan memajukannya.

Maktabah ini terbuka kepada sesiapa yang mempunyai kemahuan yang benar dan berhasrat mengikuti jalan ini. Terbuka bagi sesiapa yang rindu untuk bertemu dengan Rabbnya melalui kesungguhan dalam karya-karya ilmiyah.

Lalu apa yang boleh saya sumbangkan?

Antum boleh bekerjasama mengikut kadar kemampuan dan masa yang Allah kurniakan;

Menterjemah
Murajaah terjemah
Editing
Design dan artwork
Menyumbang buku, makallah atau video
SpreadJahizuna

Kami akhiri seruan ini dengan sabda Nabi sallallahu 'alayhi wassalaam,

"Barangsiapa menunjukki kepada kebaikkan maka baginya pahala seperti ornag yang melakukannya." Riwayat Muslim, hadith no 1893, dan hadith Abi Mas'ud al-Ansyari radiaAllahu 'anhu.

“Maka demi Allah, apabila Allah memberi petunjuk dengan sebab kamu keppada salah satu daripada mereka, hal itu lebih baik bagimu daripada unta yang sangat bagus.” Riwayat Bukhari hadith no. 2942 dan Muslim hadith no. 2406 dari hadith Sahal bin Sa’ad bin Sa’ad radiaaAllahu ‘anhu.

Saudara-saudara antum di Jahizuna Project

Jahizuna

Bekal Inspirasi kaum Beriman